



**KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN
UUD 1945**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Yosaphat Bambang Suhendarto, SH
B4A006272**

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih, SH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN
UUD 1945**

Disusun Oleh :

**Yosaphat Bambang Suhendarto, SH
B4A006272**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih, SH
NIP. 130 324 140

**KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN
UUD 1945**

Disusun Oleh :

**Yosaphat Bambang Suhendarto, SH
B4A006272**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

**Pembimbing
Magister Ilmu Hukum**

**Mengetahui
Ketua Program**

Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih, SH
NIP. 130 324 140

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH
NIP. 130 531 702

KATA PENGANTAR

Salah satu kebahagiaan dalam hidup ini adalah ketika kita dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan besar dengan baik dan benar kemudian mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kebahagiaan selanjutnya adalah ketika kita berterima kasih pada orang-orang yang membantu baik secara moril maupun materil atas terselesaikannya pekerjaan tersebut.

Rasa terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Pengasih yang telah memampukan saya menyelesaikan tugas ini.
2. Istri dan anak-anakku tercinta yang selalu memberi semangat dalam masa-masa sulit.
3. Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih, SH. selaku Pembimbing Magister Ilmu Hukum yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan sumbangan pemikiran serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Saya sangat berharap bahwa penelitian ini memberi sumbangan bagi studi dalam bidang hukum. Kekurangan yang ada penulis harapkan tidak menjadi suatu keburukan tetapi dapat menjadi peluang untuk penelitian berikutnya.

Semarang, 25 Februari 2008

Yosaphat Bambang Suhendarto

ABSTRAK

Sistem UUD yang “*executive heavy*”, kurangnya sistem “*check and balances*”, rumusan yang “*interpretable*”, kekosongan berbagai prinsip dan kaidah konstitusional yang mendasar dan lain-lain. Semua menjadi salah satu sumber “kegagalan” menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa dan Negara. Atas dasar berbagai problem itu semula disadari oleh berbagai pihak bahwa UUD 1945 haruslah diubah agar mampu mengakomodir aspirasi dan perkembangan yang ada serta dapat menuju negara hukum yang demokratis.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **Bagaimanakah kekuasaan kehakiman pasca Amandemen UUD 1945?**. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah kekuasaan kehakiman dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari aspek filosofis, sosiologis, dan politis

Untuk menjawab permasalahan penelitian, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan disesuaikan dengan jenis data melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Sesuai dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan ini, maka data akan dianalisis secara *sosio legal research*.

Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaitu ditetapkannya, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Reformasi bidang hukum harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu redefinisi tujuan hukum. Oleh karena itu reformasi bidang hukum harus : (1) dimulai dari penyempurnaan UUD 1945, (2) penataan kembali lembaga-lembaga (struktur) yang menjalankan peraturan-peraturan hukum, dan (3) melakukan perubahan mendasar terhadap sikap dan perilaku hukum para penyelenggara negara serta segenap warga masyarakat (budaya hukum). Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Untuk meningkatkan reformasi hukum pada umumnya dan kekuasaan kehakiman pada khususnya guna meningkatkan supremasi hukum terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dengan memperbaiki hukumnya dengan mengubah atau merevisinya dan juga yang tidak kalah penting adalah meningkatkan SDMnya dari unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif, dari segi intelektual dan moral.

Kata Kunci : Kekuasaan kehakiman setelah amandemen UUD 1945

ABSTRACT

The Constitution system that is 'executive heavy' and 'lack of check and balance' system, interpretable formulation, the emptiness of various principal and fundamental constitutional, etc, are becoming the source of 'failure' on creating the society, nationality and country as dreamt by the Nation founder. Base on the problem, various groups realized that the constitution (UUD 1945) needed to be revised in order to accommodate the aspiration and improvement which will bring Indonesia to democratic nation of law. Based on above, the research problem is 'What is the judicial power after the UUD 1945 amendment?'. While the aim will be reached in this research is to analyze what judicial power after the UUD 1945 amendment from philosophy, sociology, and political aspects.

To answer the research problem, data collection is perform by adjustment with the data type through document study. Base on the literature study, the data was analyzed in socio legal research way.

The UUD 1945 amendment has brought change in the constitution life in doing judicial power by established UU No. 4 / 2004 about judicial power. While the judicial power done by High Court, Constitution High Court, and Yudicial Committee. The consequence of judicial power of law is the transfer of organization, administration, low court financial under the High Court.

Law reformation should be started with the fundamental point, redefinition of the law objectives. Therefore, law reformation should (1) be started from the UUD 1945 perfection, (2) restructure the law enforcement, and (3) make fundamental change on the law behavior and attitude of the government and all the society (Law Culture). UUD 1945 amendment had made changes on constitution of the judicial affairs power act.

To advance the law reformation in overall and in judicial affairs in particular in order to improve the law supremacy there are several points that should be taken, by improving the law, by altering or revise it and not less important, by improving the HR from legislative, executive and judicative elements, and from the intellectual and morality side.

Key words: *judicial power after the UUD 1945 amendment*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penyajian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum	20
B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	28
C. Kekuasaan Kehakiman	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Sejarah dan Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	51
B. Kondisi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), diputuskan untuk kembali menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyelewengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan pada Presiden. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantaranya melalui sejumlah peraturan, yaitu : (1) Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya, (2) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain

menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum, dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Dengan turunnya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru dari tahtanya pada tanggal 21 Mei 1998 menandai akhir sebuah babakan sejarah Indonesia. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehendak publik yang begitu kuat untuk melakukan perubahan konstitusi itu dilandasi oleh berbagai alasan. Pada awalnya, latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan [MPR](#) (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (*staat structuur*) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Salah seorang pakar hukum tata negara Harun Al-Rasyid menyebut bahwa langkah awal reformasi adalah reformasi konstitusi. Dalam pandangannya, sekarang ini merupakan momentum yang bagus untuk melakukan reformasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Tidak ada catatan resmi siapa pihak atau kelompok maupun organisasi yang pertama kali melontarkan gagasan perubahan/ amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di era reformasi. Hanya saja berbagai kelompok mahasiswa yang mengerek bendera reformasi pada tahun 1998-an telah mencantumkan tuntutan berupa agenda reformasi dimana salah satunya adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hanya saja wacana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara signifikan baru berkembang dan menyedot perhatian pasca penyelenggaraan Pemilu 1999 tanggal 7 Juni 1999.

Gagasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan cepat segera mengambil hati dan pikiran rakyat serta menjadi agenda pembicaraan berbagai kalangan. Sakralisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi bahan propaganda pemerintahan Soeharto selama puluhan tahun dan membuat berbagai kalangan

¹ Republika (Jakarta), 14 Juli 1999.

tidak dapat bersifat kritis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, runtuh seketika.

Karena itu, apabila pada awalnya perdebatan wacana masih berkisar kepada perlu tidaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah, kemudian berkembang kepada terbentuknya keyakinan publik bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diubah. Materinya sudah jauh mendalam yakni ketentuan apa yang perlu diubah dan soal-soal apa yang harus dimasukkan menjadi materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk kepentingan itu berbagai pihak yang *concern* terhadap pentingnya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk semacam tim atau sejenisnya yang khusus bertugas membahas hal itu.

Keragaman kategori dan latar belakang penggagas menimbulkan keragaman dalam hal materi gagasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini menimbulkan proses pengkayaan materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus memberikan banyak pilihan kepada para perumus perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain begitu banyaknya usulan materi perubahan memberikan catatan penting semacam pengakuan bahwa memang benar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara materi memang masih sangat kurang dibanding paham dan pandangan yang hidup dalam berbagai kelompok bangsa dewasa ini.

Abdul Hakim Garuda Nusantara menyebut lima pokok masalah yang perlu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diubah. *Pertama*, perubahan yang memuat hak-hak dasar manusia yang meliputi hak-hak sipil politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup. *Kedua*, perubahan yang memuat tugas, wewenang dan tanggung jawab presiden. Di situ juga memuat penegasan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat. *Ketiga*, perubahan menyangkut tugas, kedudukan, wewenang dan fungsi MPR dan DPR. *Keempat*, perubahan yang memuat kedudukan, wewenang, dan fungsi kekuasaan kehakiman. Dalam perubahan ini dijamin kemandirian dan independensi badan peradilan.² Dalam perkembangannya, gagasan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terus menggelinding dan membesar serta menjadi keyakinan banyak pihak dan berbagai kelompok bangsa.

Pada kurun waktu tahun [1999-2002](#), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami empat kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR 1999, tanggal [14-21 Oktober 1999](#). Perubahan pertama tersebut menyempurnakan pasal-pasal berikut : Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Kompas (Jakarta), 15 Juli 1999.

dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal [7-18 Agustus 2000](#). Pada perubahan kedua menyempurnakan dan menambah pasal-pasal berikut : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA Wilayah Negara : Pasal 25E, Bab X Warga Negara Dan Penduduk : Pasal 26, Pasal 27, Bab XA Hak Asasi Manusia : Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28 I, Pasal 28J, Bab XII Pertahanan Dan Keamanan Negara : Pasal 30, Bab XV Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan : Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal [1-9 November 2001](#). Perubahan ketiga, menyempurnakan dan menambah pasal-pasal berikut : Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah : Pasal 22C, Pasal 22D, Bab VIIB Pemilihan Umum : Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan : Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal [1-11 Agustus 2002](#). Perubahan Keempat menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut : Pasal 2, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Bab IV Dewan Pertimbangan Agung : Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Bab XIII Pendidikan Dan Kebudayaan : Pasal 31, Pasal 32, Bab XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial : Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Aturan Peralihan : Pasal I, Pasal II, Pasal III, Aturan Tambahan : Pasal I dan Pasal II.

1. Perspektif filosofis.

Pada tingkat filosofis, setiap UUD pada hakekatnya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh keadilan serta pembatasan kekuasaan terhadap kemungkinan bergeraknya kekuasaan atas nalurinya sendiri (*power tends to corrupt*) yang akhirnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sebagai upaya pembatasan, menciptakan sistem *checks and balances*, serta berbagai upaya untuk memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh keadilan, setiap UUD tentu sangat terbatas keberlakuannya karena terikat oleh ruang dan waktu.

2. Perspektif historis.

Sasaran Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang di desain oleh Pendiri (BPUPKI, PPKI) sebagai Undang-Undang Dasar yang “bersifat sementara” karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana ketergesa-gesaan . Moh. Yamin mengutip Statement Soekarno selaku ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk menegaskan sifat kesementaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :

Undang-undang dasar yang dibuat sekarang ini adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan : ini adalah undang-undang dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenang, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat undang-undang dasar lebih lengkap dan lebih sempurna

3. Perspektif sosiologis.

Dua orang mantan Presiden Indonesia yaitu Soekarno dan Soeharto menjalankan kekuasaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Soekarno selama dua periode berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni masa Demokrasi Liberal (1945-1949) dan masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), sedangkan Soeharto selama Demokrasi Pancasila (1966-1998). Kedua Presiden itu menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara menyimpang sehingga bertentangan dengan maksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri.

4. Perspektif Yuridis.

Bahwa gagasan dan tindakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijamin secara tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri. Ketentuan Bab XVI tentang “ Perubahan Undang-Undang Dasar ” berisi Pasal 37 memuat prosedur perubahan UUD 1945. Dalam ayat (1) pasal itu dinyatakan bahwa untuk mengubah UUD minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Ayat (2) nya menyebutkan bahwa putusan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir.³

³ Sri Soemantri M, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hal 4.

5. Perspektif materi.

Moh. Mahfud MD, menyebutkan beberapa kelemahan muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Pertama*, tidak ada mekanisme *check and balance* bersifat *executive heavy* yang membawa kearah diktatorisme pemerintah yang sedang berkuasa.⁴ *Kedua*, terlalu banyak atribusi kewenangan kepada legislatif untuk mengatur masalah-masalah penting dengan undang-undang seperti lembaga-lembaga Negara, tentang HAM, tentang kekuasaan kehakiman, tentang pemerintah daerah dan sebagainya.⁵ *Ketiga*, adanya pasal-pasal yang multitafsir secara berbeda-beda, namun dalam implementasinya tafsir Presidenlah yang harus diterima sebagai kebenaran. Masalah jabatan Presiden, kemerdekaan lembaga yudikatif dan konsepsi ekonomi kekeluargaan.⁶

Kalau kita melihat kebelakang penetapan PPKI tentang pembukaan UUD dan Batang Tubuh UUD hasil kerja BPUPKI telah mengalami beberapa perubahan penting.

1. Perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Piagam

⁴ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 44.

⁵ Ibid. hal 64-65.

⁶Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal 77.

Jakarta ini setelah diubah menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pasal 6 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang semula berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” diganti dengan “Presiden ialah orang Indonesia asli”.
3. Pasal 28 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang semula berbunyi “Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal ini kemudian menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)⁷

Problem konstitusi ini sebenarnya telah terjadi sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri diberlakukan. Ini dapat kita simak dari pernyataan Presiden Soekarno dihadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945, ia menyatakan :

Undang-undang dasar yang dibuat sekarang ini adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan :ini adalah undang-undang dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat undang-undang dasar lebih lengkap dan lebih sempurna.

Pernyataan ini menggambarkan Soekarno menyadari benar bahwa saat itu memang tidak mungkin membuat sebuah undang-undang dasar yang *komprehensif* (lengkap) dan sempurna. Dengan kalimat ini Soekarno memahami

⁷ Moh. Mahful MD, op. cit., hal 52.

UUD ini mengandung sejumlah kelemahan dan ia membayangkan pada saatnya nanti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu memang harus direvisi, disempurnakan bahkan diganti sama sekali dengan yang baru.

Soekarno menyatakan sifat kesementaraan UUD RIS dan UUD 1950 ketika melantik anggota Konstituante tanggal 10 Nopember 1956 :

Kita bukan tidak punya konstitusi, malah dengan konstitusi yang berlaku, kita sudah mempunyai tiga konstitusi...Tapi semua konstitusi (1945, 1949 dan 1950) dari yang nomor satu sampai dengan nomor tiga itu adalah bersifat sementara. Dan semua konstitusi itu bukanlah hasil permusyawaratan antara anggota-anggota sesuatu konstituante yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang bebas rahasia. Semua konstitusi itu adalah buatan sarjana konstitusi, atas amanat pemerintah. Tetapi sesuatu negara hukum yang demokratis, menghendaki sebagai syarat mutlak sebuah konstitusi yang dibuat oleh tangan rakyat sendiri

Topik yang dinyatakan oleh Soekarno tersebut sebenarnya telah cukup menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bersifat sementara belaka dan disadari kalau mengandung kelemahan.

Berbagai kekurangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat disadari para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berharap dalam waktu singkat dapat menyusun UUD yang lebih lengkap, seperti diatur dalam Aturan Tambahan. Situasi revolusioner menghadapi keinginan Belanda untuk berkuasa kembali, tidak memungkinkan penyusunan UUD baru. Menyadari kekurangan dan tuntutan yang berkembang, dilakukanlah perubahan secara diluar kewajaran, seperti Maklumat Wakil Presiden No.X Th 1945, Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945. Perubahan berlanjut terus akibat perubahan susunan ketatanegaraan yaitu

Konstitusi RIS, UUD 1950 dan kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sayang sekali keterbukaan yang pernah terjadi kemudian ditutup oleh otoritarianisme. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya diterapkan sesuai dengan kepentingan kekuasaan belaka. Tidak menjadi perangkat mewujudkan prinsip-prinsip negara berdasarkan konstitusi.

Kini kita dapat menyaksikan kekacauan politik dan kerancuan ketatanegaraan itu dalam *conctitutional cul-de-sac* (kebuntuan konstitusional) yang luar biasa yang kini tercermin dalam perseteruan eksekutif-legislatif. Yang berlangsung disini adalah dilema klasik antara klaim masing-masing merasa paling benar tanpa persepsi yang sama mengacu pada (*rison d'etre*) konstitusi atau *rule of law* dan tanpa semangat penyelenggara negara.

Dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 turut pula memberi saham sebagai kejadian yang tidak sejalan dengan cita-cita dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuat secara kilat mengandung berbagai kekurangan dan kekosongan. Sistem UUD yang “*executive heavy*”, kurangnya sistem “*check and balances*”, rumusan yang “*interpretable*”, kekosongan berbagai prinsip dan kaidah konstitusional yang mendasar dan lain-lain. Semua menjadi salah satu sumber “kegagalan” menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa dan Negara. Atas dasar berbagai problem itu semula disadari oleh berbagai pihak bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah diubah agar mampu

mengakomodir aspirasi dan perkembangan yang ada serta dapat menuju negara hukum yang demokratis.

B. Perumusan Masalah

Fenomena mengenai dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilihat dari beberapa perspektif adalah sebagai berikut :

1. Filosofis

Sifat kesementaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sosiologis

Terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan pada Presiden dan pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral"

3. Politis

Perlunya perubahan yang memuat hak-hak dasar manusia yang meliputi hak-hak sipil politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup, tugas, wewenang dan tanggung jawab presiden, perubahan menyangkut tugas, kedudukan, wewenang dan fungsi MPR dan DPR, kedudukan, wewenang, dan fungsi kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan perspektif tersebut maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah **”Bagaimanakah pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan politis?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah kekuasaan kehakiman dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari aspek filosofis, sosiologis, dan politis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik :

Memberikan sumbangan bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan ilmu negara pada umumnya.

2. Manfaat Praktis :

Memberikan masukan bagi penyelenggara / pelaksana kehakiman agar bersikap sesuai dengan rambu-rambu dan cita bernegara bangsa Indonesia seperti dimuat dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *sosio legal research*.⁸ Oleh karena merupakan penelitian sosio legal, maka penelitian ini menitik beratkan pada analisis mengenai hukum-hukum / ketetapan-ketetapan yang berlaku dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan kondisi kekuasaan kehakiman dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Materi atau Bahan penelitian

Adapun materi atau bahan yang dapat dijadikan obyek studi ada tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka :

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan ilmu hukum (hukum positif) yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :
 - a. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Peraturan Perundangan lain yang sekiranya terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁸ Soedikno, M, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Jakarta, 2000, hal. 29.

⁹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1994, hal. 11-12.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Berbagai buku mengenai amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga-lembaga Negara serta data-data tertulis terkait dengan penelitian.
 - b. Disertasi atau hasil penelitian ilmiah yang ada hubungannya dengan kekuasaan kehakiman dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Berbagai makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, yakni kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai kamus lain yang relevan.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen.

d. Metode Analisa Data

Sesuai dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan ini, maka data akan dianalisis secara *sosio legal research*. Analisis akan dilakukan dengan cara mengolah secara sistematis terhadap bahan-bahan penelitian; sebagaimana

disebutkan Soerjono Soekanto bahwa membuat klasifikasi terhadap bahan hukum atau hasil penelitian untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengkonstruksikannya.

Kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Mendalami pasal-pasal amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang substansinya berkaitan dengan unsur-unsur kekuasaan kehakiman.
2. Membuat sistematika pasal-pasal tersebut sehingga terklasifikasi, selaras dengan pembahasan konsep kekuasaan kehakiman pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh baik melalui kajian literatur atau studi pustaka menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman sudah terpenuhi oleh Negara Republik Indonesia selanjutnya dengan melihat pada unsur yang dimodifikasi sesuai dengan cita negara Pancasila dan penamaan (rumusan) yang khas Indonesia, namun tidak lepas dari konsep yang universal.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis menganalisis secara *sosio legal research* data-data yang dikumpulkan.

Sepintas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur seruan paham konstitusi yaitu anatomi kekuasaan tunduk pada hukum (supremasi hukum), adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan menganut asas kedaulatan rakyat. Dalam

¹⁰ Ibid, hal. 7

kenyataannya prinsip-prinsip tersebut belum dielaborasi secara proporsional dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Atau kalau sudah diterapkan dalam tataran riil tetapi masih belum menyentuh substansinya. Contoh sulitnya penerapan asas *equality before the law*.

F. Sistematika Penyajian

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan bab selanjutnya yang berupa tinjauan pustaka atau kerangka teoritik. Dalam bab ini menguraikan tentang bagaimana kajian pustaka mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kekuasaan kehakiman

Bab III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini merupakan hasil penelitian dan analisis, yang berisi tentang kondisi kekuasaan kehakiman dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bab IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan simpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran yang diperlukan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan membawa manfaat dan wujud kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan memberi sumbangsih pemikiran bagi pembentukan konsep negara hukum nasional kita.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

Cita negara hukum untuk pertama kali dikemukakan oleh Plato, (Athena 429 SM) sedikitnya ada tiga karya yang sangat relevan dengan masalah kenegaraan yaitu : *Politeia (the republica)* adalah buku pertama yang ditulis dengan melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila hormat; *Politicos (the statemen)* buku kedua ini beranggapan perlu adanya hukum untuk mengatur warga Negara saja dan tidak harus berlaku bagi penguasa karena penguasa memiliki pengetahuan tentang hal itu dan dapat membuat hukum; *Nomoi (the law)* buku ketiga ini Plato memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Ide tersebut dilanjutkan oleh Aristoteles dengan karyanya *Politica*, disamping membahas masalah kenegaraan juga meneliti dan memperbandingkan 158 konstitusi dari negara-negara Yunani. Menurut Azhary bahwa Aristoteles dapat dianggap sebagai peletak batu pertama Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹¹

Konsep tentang hukum sebagai cermin tata keadilan telah dikembangkan oleh para pemikir Yunani terutama Plato dan Aristoteles.

¹¹ Azhari, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995, hal. 19-20.

Dalam pandangannya Plato menyatakan bahwa keadilan akan terwujud jika Negara ditata sesuai dengan bentuk ideal sebagaimana ditetapkan oleh raja yang sekaligus filosof dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku dalam sebuah “polis”. Hukum adalah refleksi pengetahuan manusia pada umumnya yang dikembangkan secara sempurna. Bagi Plato, hukum identik dengan jalan pikiran yang nalar yang diwujudkan dalam dekrit yang dikeluarkan oleh negara. Hukum memiliki kualitas tidak tertulis dan alamiah sebagaimana terdapat di dalam kodrat manusia. Hukum juga dipandang identik dengan moralitas dan tujuan hukum adalah menghasilkan manusia yang benar-benar baik. Menurut Plato, hukum diberlakukan dengan maksud untuk membantu manusia menciptakan kesatuan dalam hidup komunitas atau ketertiban sosial, atau kebaikan umum.

Seperti Plato, gagasan Aristoteles tentang hukum tidak tersusun secara sistematis, melainkan tersebar di berbagai tulisannya. Aristoteles membedakan antara konsep tentang hukum dari konsep tentang konstitusi. Hukum berhubungan dengan organisasi antar lembaga dalam sebuah Negara, sedangkan konstitusi berhubungan dengan hal-hal yang harus dikerjakan oleh masing-masing lembaga dalam menyelenggarakan Negara.¹²

Berdasarkan terjadinya, terdapat dua jenis hukum yaitu hukum kodrat dan hukum yang didasarkan atas perjanjian antar manusia. Menurut Aristoteles, kedua jenis hukum ini tidak ada bedanya sebab menurut hukum kodratnya, manusia adalah makhluk yang harus hidup dalam persekutuan

¹² Ibid, hal. 42

dangan sesamanya (makhluk polis). Di dalam dirinya ada dorongan yang berasal dari kodratnya sendiri yang menjadi alasan mengapa manusia menginginkan hidup bermasyarakat dan sekaligus ada dorongan lain yang disebabkan oleh kepentingan yang berlaku umum yang mendorong individu untuk berpartisipasi dengan sesamanya dalam menciptakan kehidupan yang baik. Hidup yang baik merupakan cita-cita tertinggi yang hendak dicapai, baik oleh masyarakat secara keseluruhan maupun oleh setiap individu. Demi cita-cita ini, secara bersama-sama manusia kemudian membentuk dan menyelenggarakan sebuah persekutuan politis atau sebuah Negara.

Cita Negara hukum ini lama dilupakan orang, baru pada awal abad XVII timbul kembali di Barat yang merupakan janin konsep Negara hukum yang mulai dikenal pada abad XIX. John Locke dalam *Two Treatises on Civil Government* menyatakan bahwa:

Manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak asasi, dan hak asasi manusia itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun terkecuali atas persetujuan pemiliknya, namun keadaan alami, hak-hak asasi dan kebebasannya belum terjamin penuh agar supaya hak-hak asasi dan kebebasan yang satu jangan melanggar hak-hak asasi dan kebebasan yang lainnya, maka mereka sepakat untuk mengakhiri keadaan alami dengan membentuk Body Politic atau Negara, yang tujuan negara adalah menjaga dan menjamin terlaksananya kebebasan dan hak asasi manusia.

Demikian perjanjian masyarakat itu sama artinya dengan hukum, dan kekuasaan negara terdiri atas kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan pelaksanaan undang-undang, kekuasaan federatif, yang buah pikirannya dipopulerkan oleh Montesquieu.¹³

¹³ Ibid, hal. 24-25

Montesquieu mengatakan bahwa fungsi Negara hukum harus dipisahkan dalam 3 (tiga) kekuasaan lembaga Negara dikenal dengan nama Trias Politika, yaitu :

1. Kekuasaan legislatif, yang membentuk undang-undang.
2. Kekuasaan Yudikatif, yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antara para warga.
3. Kekuasaan Eksekutif, yang melaksanakan undang-undang, memaklumkan perang, mengadakan perdamaian dengan Negara-negara lain, menjaga tata tertib, menindas pemberontakan dan lain-lain.¹⁴

Konsep negara hukum lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme dan memberikan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, baik konsep continental yang disebut *civil law, modern Roman Law*, dengan latar belakang perjuangan yang bersifat revolusioner maupun *rule of law* yang bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law* dengan latar belakang berkembang secara evolusioner. Artinya pemikiran Negara hukum timbul sebagai reaksi atas konsep Negara polisi (*polizei staat*).¹⁵ Mengikuti Hans Nawiasky, polizei terdiri atas dua hal, yaitu *Sicherheit* dan *Verwaltungspolizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara. Oleh karena itu arti *polizei staat* adalah Negara yang menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga negaranya.¹⁶

¹⁴ Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 25.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Azhari, *op cit*, hal. 44.

Kedua konsep ini, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* yang merupakan produk abad XIX dan dipengaruhi oleh paham yang menitikberatkan pada individualisme telah menjadikan pemerintah sebagai *nachwakersstaat* (penjaga malam) yang lingkup tugasnya sangat sempit, terbatas pada tugas melaksanakan keputusan-keputusan parlemen yang dituangkan di dalam undang-undang. Dengan kata lain, pemerintah dituntut untuk pasif dalam arti hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang dituangkan di dalam undang-undang oleh parlemen.¹⁷

Konsep Negara hukum *rule of law* di abad XIX, Albert Venn Dicey dengan karyanya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution* tahun 1985 mengemukakan 3 (tiga) unsur utama *rule of law* yakni, *supremacy of law, equality before the law, constitution based on individual rights*.¹⁸ Sedangkan konsep Negara hukum *rechtsstaat* yang ditulis oleh Immanuel Kant dalam karyanya yang berjudul *Methaphysiche Anfangsgrunde Der Rechtslehre* yang dikenal dengan nama negara hukum liberal (*nachwachter staat*) yakni pembebasan penyelenggaraan perekonomian atau kemakmuran diserahkan pada rakyat dan negara tidak campurtangan dalam hal tersebut.¹⁹ Konsep tersebut kemudian diperbaiki oleh Frederich Julius Stahl yang dinamakan negara hukum formal yang unsur utamanya adalah mengakui hak asasi manusia. Melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan Negara harus berdasarkan teori trias politika, dalam menjalankan tugasnya pemerintah berdasarkan atas undang-undang dan

¹⁷ Moh. Mahfud MD, op cit, hal. 129.

¹⁸ Azhari, op. cit, hal. 39.

¹⁹ Ibid, hal. 46

apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan.

Memasuki abad ke XX perkembangan konsep Negara hukum *rule of law* mengalami perubahan, penelitian Wade dan Philips yang dimuat dalam karya yang berjudul *Constitutional Law* tahun 1955 berpendapat bahwa *rule of law* sudah berbeda dibandingkan pada waktu awalnya.²⁰ Begitu juga dengan konsep negara hukum *rechtsstaat*, dikemukakan oleh Paul Scholten dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Verzamelde Geschriften* tahun 1935 dinyatakan bahwa dalam membahas unsur-unsur negara hukum dibedakan tingkatan unsur-unsur negara hukum, unsur yang dianggap penting dinamakan sebagai asas, dan unsur yang merupakan perwujudan asas dinamakan sebagai aspek. Berikut ini adalah gambaran atas asas-asas (unsur utama) dan aspek dari negara hukum Scholten, yakni unsur utamanya adalah adanya hak warga negara terhadap negara/raja. Unsur ini mencakup 2 (dua) aspek; pertama hak individu pada prinsipnya berada di luar wewenang negara, kedua pembatasan hak individu hanyalah dengan ketentuan undang-undang yang berupa peraturan yang berlaku umum. Unsur kedua, adanya pemisahan kekuasaan yakni dengan mengikuti Montesquieu dimana rakyat diikuti sertakan di dalamnya.²¹

²⁰ Ibid, hal. 48.

²¹ Ibid, hal. 48-49

Perubahan konsep negara hukum ini disebabkan konsep negara hukum formal telah menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Menghadapi hal seperti itu pemerintah pada waktu itu tidak dapat berbuat apa-apa karena menurut prinsip negara hukum formal pemerintah hanya bertugas sebagai pelaksana undang-undang. Hal ini telah mengalami perubahan pengertian asas legalitas dalam prakteknya, yang semula diartikan pemerintahan berdasarkan atas undang-undang (*wetmatigheit van het bestuur*) keadaan inilah yang menumbulkan gagasan negara hukum material (*welfare state*).

Tindakan pemerintah atau penguasa sepanjang untuk kepentingan umum agar kemakmuran benar-benar terwujud secara nyata jadi bukan kemakmuran maya, maka hal ini dianggap diperkenankan oleh rakyat dalam negara hukum yang baru, yaitu negara hukum kemakmuran (*welvaarts staat*) dan negara adalah alat bagi suatu bangsa untuk mencapai tujuannya.²² Perumusan ciri negara hukum dari konsep *rechtstaat* dan *rule of law* sebagaimana dikemukakan oleh A.V Dicey dan F.J Stahl kemudian diintegrasikan pada perincian baru yang lebih memungkinkan pemerintah bersikap aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dihasilkan konferensi dari *Internasional Comission of Jurist* di Bangkok tahun 1965 menciptakan konsep negara yang dinamis atau konsep negara hukum material (*welfare state*) sebagai berikut :

²² Ibid, hal. 36.

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Adanya pemilihan umum yang bebas.
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
5. Adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi.
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.²³

Menurut Mahfud, selain dapat dilihat dari lingkup tugas pemerintah perbedaan Negara hukum dalam arti formal dan material dapat juga dilihat dari segi materi hukumnya. Negara hukum dalam arti formal didasarkan pada paham legisme yang berpandangan bahwa hukum itu sama dengan undang-undang sehingga menegakkan hukum berarti menegakkan undang-undang atau apa yang ditetapkan oleh badan legislatif, sedangkan Negara hukum dalam arti material melihat bahwa hukum bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang dipentingkan adalah nilai keadilannya. Seperti yang berlaku di Inggris misalnya, bisa saja undang-undang dikesampingkan bilamana bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karenanya penegakkan hukum itu berarti penegakkan keadilan dan kebenaran.

Padmo Wahjono menyatakan, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, yang berpangkal tolak pada perumusan sebagai yang digariskan oleh pembentuk undang-undang dasar Indonesia yaitu, Indonesia

²³ Moh. Mahfud MD, op. Cit, hal. 131-132.

adalah negara yang berdasarkan atas hukum , dengan rumusan “*rechtstaat*” di kurung; dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, yang artinya digunakan dengan ukuran pandang hidup maupun pandangan bernegara bangsa Indonesia.²⁴

Bahwa pola ini merupakan suatu hasil pemikiran yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, nampak jelas kalau dihubungkan dengan teori-teori lainnya yang digunakan pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyusun dan menggerakkan organisasi negara.

Meskipun UUD 1945 tidak memuat pernyataan secara tegas tentang negara hukum dan istilah tersebut tidak secara eksplisit muncul baik di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945, tetapi muncul di dalam Penjelasan UUD 1945 dan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen yakni sebagai kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan negara yang berbunyi, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).

B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah [konstitusi](#) negara [Republik Indonesia](#) saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara

²⁴ Padmo Wahjono, Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UI, 15 Nopember 1979, hal. 7.

oleh [PPKI](#) pada tanggal [18 Agustus 1945](#). Sejak tanggal [27 Desember 1949](#), di Indonesia berlaku [Konstitusi RIS](#), dan sejak tanggal [17 Agustus 1950](#) di Indonesia berlaku [UUDS 1950](#). [Dekrit Presiden 5 Juli 1959](#) kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh [DPR](#) pada tanggal [22 Juli 1959](#).

Sebelum dilakukan Perubahan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

C. Amandemen UUD 1945

1. Pengertian Amandemen

Kata “amandemen” merupakan turunan dari istilah Bahasa Inggris *amandement* artinya perubahan atau mengubah (*to amend, to change, to alter, and to revise*). Dalam konteks “perubahan konstitusi” yang dimaksudkan adalah *to change the constitution* atau *constitustional amendment* atau *to revise the constitution* atau *constitutional revision* atau *to alter the constitution* atau *constitutional alteration*.²⁵

Dalam kepustakaan Bahasa Indonesia istilah merubah (amandemen) berasal dari kata dasar ”ubah” yang diberi awalan per- dan

²⁵ Rosjidi Ranggawijaya, Wewenang Menafsirkan UUD, Penerbit Cita Bakti Akademika, Bandung, 1996.

akhiran –an. Kadang-kadang diberi imbuhan lain seperti kata ”diubah” (awalan _di), ”berubah” (awalan ber-) dan mengubah (awalan me-). Secara etimologis, kata ubah atau berubah berarti : (1) menjadi lain (berbeda) dari semula; (2) bertukar (beralih, berganti) menjadi sesuatu yang lain; (3) berganti (pikiran, haluan, arah, dsb). Kata ”mengubah” berarti menjadikan lain dari semula, menukar bentuk (warna, rupa, dsb) dan mengatur kembali.²⁶

Menurut Sri Soemantri M dalam disertasinya “Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi” mengartikan perubahan atau mengubah Undang Undang dasar tidak hanya mengandung arti menambah, mengurai atau mengubah kata-kata dan istilah maupun kalimat dalam Undang Undang Dasar. Disamping itu juga berarti membuat isi ketentuang Undang Undang Dasar menjadi lain dari pada semula, melalui penafsiran.²⁷

Dalam pengertian yang lebih luas, Bagir Manan menggunakan istilah ”pembaruan” yaitu memperbaiki Undang Undang Dasar dengan cara menambah, merinci, dan menyusun ketentuan yang lebih tegas. Kata pembaruan disini termasuk pula memperkuat sendi-sendi yang telah menjadi konsensus nasional seperti dasar negara, bentuk negara kesatuan (negara persatuan) dan bentuk pemerintahan republik.²⁸

²⁶ Tim Kajian Amandemen, *Usulan Substansi Amandemen UUD 1945 Tahap II*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2000.

²⁷ Sri Soemantri M, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.

²⁸ Bagir Manan, *Pembaruan UUD 1945*, Dalam Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 1, 2000.

2. Tujuan Amandemen

Secara umum materi muatan Undang Undang dasar atau konstitusi di berbagai negara dunia berisi tentang: jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang fundamental, pembagian dan pembatasan kekuasaan serta mengatur prosedur perubahan Undang Undang Dasar.²⁹

Pengaturan tentang prosedur Undang Undang Dasar menunjukkan bahwa Undang Undang Dasar sebagai ciptaan manusia pasti akan berubah karena perubahan itu sendiri merupakan hal yang alamiah. Dengan kata lain, tingkat keberlakuan UUD itu dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu atau sangat tergantung dengan kesesuaian dan tuntutan zaman. Itu artinya baik secara sosiologis maupun politis, konstitusi harus mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (*die politische verfassung als gesellschaftliche wirklichkeit*).³⁰

Pada sisi lain sebagai produk hukum (*ein rechtsverfassung*) materi muatannya ditentukan oleh keadaan pada saat UUD tersebut dibuat dan ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Strychen bahwa konstitusi merupakan hasil perjuangan politik bangsa pada masa lampau yang berisi pandangan-pandangan dan keinginan-keinginan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan dalam kehidupan ketatanegaraan di masa kini dan mendatang.³¹

²⁹ Tim Kajian Amandemen, op cit, hal. 4

³⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusta Studi Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988.

³¹ Tim kajian Amandemen FH Universitas Brawijaya, op cit, hal. 5

Persoalannya, konstitusi atau UUD sebagai produk politik sekaligus produk hukum oleh suatu generasi, manakala substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi generasi berikutnya, jawabannya tiada lain harus dilakukan amandemen. Dengan demikian tujuan amandemen UUD adalah :

- a. Mengubah, menambah, mengurangi, atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi (sebagian atau seluruhnya), supaya sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa pada zamannya.
- b. Menjadikan UUD sebagai norma dasar perjuangan demokratisasi bangsa yang terus bergulir untuk mengembalikan paham konstitusionalisme sehingga jaminan dan perlindungan HAM dapat ditegakkan, anatomi kekuasaan tunduk pada hukum atau tampilnya supremasi hukum, dan terciptanya peradilan yang bebas.
- c. Untuk menghindari terjadinya pembaruan hukum atau reformasi hukum yang tambal sulam sehingga proses dan mekanisme perubahan atau penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sejalan dengan hukum dasarnya yaitu konstitusi.

3. Alasan Perlunya Dilakukan Amandemen

Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan mengenai perlunya UUD 1945 diamandemen, yaitu :³²

³² Tim kajian Amandemen FH Universitas Brawijaya, Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah, Sinar Grafika, 2000.

1. Alasan historis

Sejak semula dalam sejarahnya UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri negara kita (BPUPKI, PPKI) sebagai UUD yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa.

2. Alasan filosofis

UUD 1945 mencampuradukkan gagasan yang saling bertentangan, seperti antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, antara negara hukum dengan paham negara kekuasaan.

3. Alasan teoritis

Dari pandangan teori konstitusi (konstitusionalisme), keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang tetapi justru UUD 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut melainkan lebih menonjolkan prinsip totaliterisme (*staats idee integralistik*).

4. Alasan yuridis

Sebagaimana lazimnya, UUD 1945 juga telah mencantumkan klausul perubahan seperti tersebut dalam pasal 37.

5. Alasan praktis – politis

Bahwa secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, dalam praktek UUD 1945 sudah sering mengalami perubahan dan / atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya, baik masa 1945 – 1949 maupun masa 1959 – 1998. bahkan praktek politik sejak 1959

– 1998 kelemahan UUD 1945 yang kurang membatasi kekuasaan eksekutif dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multiinterpretasi, telah dimanipulasi oleh presiden yang sangat berkuasa, Soekarno dan Soeharto.³³

4. Visi dan Misi Amandemen

Untuk itu terdapat visi dan misi dengan dilakukannya amandemen 1945, yaitu :

1. Reformasi bidang hukum tidak dapat hanya dilakukan dengan cara gradual, yaitu mengganti peraturan perundang-undangan yang berbau KKN saja. Akan tetapi reformasi bidang hukum harus dimulai dari hukum dasar, yaitu merumuskan kembali ide dasar bernegara kita dari konsep dan praktek negara berkuasa (integralistik) menuju negara yang berkedaulatan rakyat.
2. Menghindarkan kerancuan-kerancuan konsep yang ada dalam UUD 1945 dan lebih memberikan kejelasan dan keyakinan bahwa paradigma bernegara kita adalah bukan negara kekuasaan tetapi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan, terjaminnya supremasi hukum. Kondisi itu dapat berlangsung apabila suasana *check and balances* dalam ketatanegaraan dan diikuti dengan sistem pemerintahan negara yang jelas batas-batas kekuasaan, kewenangan, dan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara.

³³ Mukthie A Fadjar, *Reformasi Hukum: Penyempurnaan UUD 1945*, Makalah dalam Diskusi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1998.

Dari visi dan misi yang terkandung dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat juga pokok-pokok pikiran yang terdapat didalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. amandemen UUD 1945, setidaknya menyangkut konsepsi dasar berbangsa dan bernegara, antara lain :³⁴

1. Perubahan paradigma dari negara kekuasaan ke negara hukum yang demokratis dan berkeadilan

Negara sebagai organisasi kekuasaan harus dipagari oleh norma hukum yang bersumber dari rakyat yang berdaulat. Untuk itu ketentuan normatif yang ada di dalam UUD perlu diadakan penataan ulang yang mencakup :

- a. Batasan masa jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan termasuk kewenangannya dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- b. Supremasi "kedaulatan rakyat" yang mencakup wewenang dan tanggung jawab MPR, prosedur dan komposisinya.
- c. Supremasi hukum yang mencakup : wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung, prosedur pengangkatan dan kemandirian Mahkamah Agung harus diatur terinci termasuk hak uji.
- d. Memperkuat kedudukan lembaga legislatif baik nasional maupun daerah, meliputi : keanggotaan DPR / DPRD ditetapkan meliputi

³⁴ Tim kajian Amandemen FH Universitas Brawijaya, *op cit*, hal 24.

pemilu, tanpa ada pengangkatan dan menggunakan sistem distrik. Tugas, kedudukan, dan kewenangan DPR / DPRD harus secara rinci tercantum.

2. Jaminan *check and balances*

Pembagian kekuasaan harus diimbangi dengan sistem *check and balances* (pengawasan dan keseimbangan) untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga dengan jalan memperkuat sistem pengawasan DPR / DPRD. Kekuasaan kehakiman harus dijadikan lembaga yang independen dan para hakim langsung dibawah Mahkamah Agung dengan jalan menghapuskan jabatan administrasi di bawah eksekutif.

3. Mencantumkan ketentuan tentang wilayah / daerah negara dan penegasan politik desentralisasi

Wilayah negara harus tercantum dalam konstitusi. Pembagian, penambahan, atau pengurangan daerah termasuk bentuk pemerintahan daerah ditetapkan oleh MPR. Pemberian otonomi kepada daerah harus lebih terinci, mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan finansial. Pelaksanaan otonomi daerah harus dibarengi dengan perimbangan keuangan daerah – pusat. Dalam menjalankan pemerintahan, daerah dihormati sistem hukum daerah yang otonom dan berpihak kepada kepentingan rakyat sehingga mencerminkan rasa keadilan.

4. Jaminan terhadap negara kesejahteraan dan masyarakat madani dalam pengelolaan sumber daya perekonomian, meskipun masih diperlukan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum akan tetapi harus ditentukan pembatasannya. Penghargaan terhadap manusia merupakan tuntutan masyarakat madani.

5. Sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara

Untuk menjamin pemerintahan demokratis dan berkeadilan, harus dilakukan pembaruan sistem dan kelembagaan negara, antara lain meliputi :

- a. Mengembalikan kekuasaan legislatif kepada parlemen. Dengan demikian maka kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR.
- b. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket dalam sidang umum MPR.
- c. Lembaga DPA dihapuskan. Lembaga ini kecuali tidak efektif menjalankan perannya, fungsi kepenasihatatan dalam praktek lebih efektif dijalankan oleh DPR, dan presiden wajib mendengar dengan sungguh-sungguh suara DPR.
- d. Meskipun Kejaksaan Agung berada di bawah eksekutif tetapi harus dijamin dalam UUD tentang kemandirian dalam menjalankan perannya.

- e. Bank Indonesia (BI) dijadikan lembaga tinggi negara agar supaya BI dapat memainkan perannya menentukan kebijaksanaan moneter tanpa diintervensi pemerintah.
- f. Kekuasaan semua lembaga tinggi negara harus berasal dari MPR, sehingga merupakan atribusi dari pemegang kedaulatan rakyat. MPR menetapkan tugas, fungsi, dan susunan lembaga tinggi negara. Dengan demikian maka semua lembaga tinggi negara bertanggung jawab kepada MPR.

6. Hak Asasi Manusia

Penuangan HAM dalam konstitusi harus dilakukan terinci sehingga menghindarkan multitafsir oleh penyelenggara negara. Deklarasi universal tentang HAM oleh PBB dan hasil deklarasi Kairo tercantum terinci dalam konstitusi.

7. Bela negara dan pertahanan negara

Secara tegas harus ada pemisahan fungsi keamanan dan pertahanan negara. Fungsi keamanan diatur tersendiri yang dilakukan oleh tugas kepolisian dan menempatkan kepolisian sebagai institusi penegakan hukum. Sedangkan pertahanan negara dilakukan oleh TNI. Untuk menghilangkan dikotomi sipil – militer dan agar semua warga negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban bela negara, dalam UUD perlu ada ketentuan tentang wajib memperoleh latihan dasar militer / wajib dinas militer dalam kurun waktu tertentu bagi semua warga negara.

C. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.³⁵

Pengertian kekuasaan kehakiman:

1. Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 24 :

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

2. Menurut Amandemen ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 24:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Menurut Amandemen keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 24:

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

³⁵ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2001.

kehakiman diatur dalam undang-undang.

Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Ditegaskan pula dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 dan pasal 10 bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

1. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. Mahkamah Konstitusi

Disamping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 juga mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan badan-badan peradilan berada di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Departemen Keuangan) dan TNI, namun saat ini seluruh badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berikut adalah peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung:

1. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, [Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara](#), Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung

2. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Propinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung
3. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama, terhitung sejak tanggal 1 September 2004 dialihkan dari TNI ke Mahkamah Agung. Akibat peralihan ini, seluruh prajurit TNI dan PNS yang bertugas pada pengadilan dalam lingkup peradilan militer akan beralih menjadi personel organik Mahkamah Agung, meski pembinaan keprajuritan bagi personel militer tetap dilaksanakan oleh Mabes TNI.

Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah lembaga Tinggi Negara yang menurut pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 melakukan kekuasaan kehakiman bersama lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang (ayat 1); susunan dan

kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang (ayat 2).³⁶

Penjelasan terhadap pasal tersebut memberi penegasan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan hal tersebut, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Bila dihubungkan dengan asas Negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung ini tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia ingin memenuhi syarat sebagai Negara hukum. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat bagi Negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak.

Kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan putusan-putusan yang obyektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

³⁶ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Namun menurut system ketatanegaraan Indonesia yang dianut Undang Undang Dasar 1945, sekalipun Mahkamah Agung itu merupakan Lembaga Tinggi Negara yang memegang kekuasaan kehakiman tetapi perlu diingat bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak sepenuhnya dikuasai Mahkamah Agung. Dalam hal peradilan pidana, kekuasaan ini dipegang pula oleh presiden terutama untuk upaya hukum tingkat penghabisan. Hal ini sesuai dengan hak prerogative presiden untuk memberikan grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi yang dimiliki presiden berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang Undang Dasar 1945.

Baik dalam doktrin maupun menurut hukum, kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan badan peradilan. Di Indonesia, badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 adalah Mahkamah Agung,³⁷ Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan-pengadilan tingkat lebih rendah yang dibawah Mahkamah Agung. Pengertian serupa dengan cakupan berbeda-beda, menjadi pengertian umum kekuasaan kehakiman pada setiap negara (universal).

Semua badan peradilan, dari tingkat tertinggi sampai terendah pada dasarnya adalah alat perlengkapan negara, karena badan-badan tersebut bertindak dan memutus untuk dan atas nama negara. Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, hanya badan peradilan tertinggi (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) yang digolongkan sebagai alat perlengkapan

³⁷ Bagir Manan, Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun Ke XXQ No. 244 maret 2006.

negara. Sebagai konsekuensi, semua badan peradilan adalah badan yang bersifat dan diatur secara ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*).

Selain kedudukan yang bersifat ketatanegaraan ada beberapa sifat lain kekuasaan kehakiman.³⁸

Pertama, kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka, lepas dari campur tangan kekuasaan lain. Segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dilarang. Bahkan ketentuan dasar dimasa kolonial pun menegaskan mengenai jaminan kemerdekaan ini.³⁹ Dipihak lain, tidak ada penegasan serupa bagi lembaga negara atau alat perlengkapan negara yang lain. Bahkan dalam hubungan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, untuk lembaga negara diluar kekuasaan kehakiman lebih ditonjolkan hubungan pengawasan dari pada jaminan independensi.

Kedua, hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan, daripada pembagian kekuasaan apalagi hubungan difusi. Kalaupun diciptakan hubungan, maka hubungan itu hanya bersifat "*checks and balances*", atau hubungan prosedural tertentu dalam lingkup yang bersifat ketatanegaraan yang tidak menyentuh penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dipihak lain, hubungan antar alat perlengkapan negara yang bukan kekuasaan kehakiman lebih mencerminkan hubungan pembagian kekuasaan (bahkan hubungan difusi) dari pada pemisahan kekuasaan.

³⁸ Ibid, hal. 6

³⁹ IS, Pasal 137

Undang Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pasal 1 menjelaskan bahwa :

”Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selanjutnya dalam Undang Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pasal 31 dijelaskan mengenai kewenangan Mahkamah Agung, yaitu :

1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
4. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Adapun kekuasaan-kekuasaan Mahkamah Agung pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kekuasaan di dalam peradilan yang meliputi :
 - a. Memutuskan perkara-perkara dalam tingkat pertama dan tertinggi dalam perselisihan yuridiksi antara :

- 1) Peradilan Negeri yang tidak terletak dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang sama.
 - 2) Pengadilan-pengadilan tinggi.
 - 3) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang terletak di daerah hukumnya.
 - 4) Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer.
- b. Memberikan kasasi, yaitu membatalkan keputusan hakim yang lebih rendah, kasasi ini dapat diberikan jika :
- 1) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam menetapkan.
 - 2) Tidak dilaksanakannya cara melakukan peradilan seperti diperintah oleh Undang Undang.
- c. Memberikan keputusan pada tingkat banding atau keputusan-keputusan wasit-wasit (pengadilan wasit atau pengadilan arbiter).
2. Kekuasaan di luar peradilan yang meliputi :
- a. Melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya pengadilan-pengadilan di bawahnya,
 - b. Melakukan pengawasan tertinggi atas para notaris dan pengacara,
 - c. Memberikan nasehat kepada presiden dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi atau pertimbangan-pertimbangan dan keterangan tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diatas diperlukan oleh pemerintah.
- Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung meliputi :

1. Hak menguji formal

Hak menguji formal adalah hak menguji dari Mahkamah Agung untuk menilai apakah suatu peraturan perundangan itu telah dibuat sebagaimana seharusnya menurut Undang Undang Dasar.

2. Hak menguji material

Hak menguji material adalah hak menguji dari Mahkamah Agung untuk menentukan apakah suatu peraturan perundangan yang dibuat oleh suatu lembaga negara itu tidak melampaui wewenang yang diberikan kepada lembaga tersebut. Di samping itu hak menguji material meliputi pula hak menguji tentang nilai rohaniah suatu peraturan perundangan yaitu apakah suatu peraturan perundangan yang dibuat oleh suatu lembaga negara itu sudah logis dan bermanfaat sehingga secara moral dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

Konsekuensi kedua dengan adanya amandemen UUD 1945 adalah diterbitkannya Undang Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 2 dijelaskan bahwa :

”Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Lebih lanjut, dalam pasal 10 Undang Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan mengenai wewenang yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu :

⁴⁰ Moh. Kusnadi dan Bintang R Saragih ; *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1989.

- ”1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang undang.
 - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang undang .
 - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya, Komisi Yudisial diatur melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2004. Dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2004 pasal 2 diatur mengenai kedudukan Komisi Yudisial :

” Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”

Sedangkan dalam pasal 13 dan 14 Undang Undang No. 22 Tahun 2004 diatur mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial :

Pasal 13 :

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 14 :

1. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
 - b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
 - c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
 - d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
2. Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut.
3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sejarah dan Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia membentuk suatu negara nasional (*the national state*) dan mengatur susunan negara (ketatanegaraan) dalam konstitusi dan Undang Undang Dasar (*Grond Wet / Fundamental Law*).

Pada setiap negara merdeka, konstitusi memiliki arti dan peranan kunci yang penting karena hakikat konstitusi merupakan cerminan jiwa, semangat, nilai moral (akhlak), nilai budaya dan ideologi serta filsafat perjuangan suatu bangsa. Oleh karena itu, konstitusi suatu negara adalah produk sejarah perjuangan bangsa.

Perubahan yang cukup mendasar dan kompleks dalam perkembangan situasi kebangsaan dan ketatanegaraan, maka upaya mengubah konstitusi untuk menghadapi tantangan dan membela serta mempertahankan kelangsungan hidupnya merupakan alternatif yang dapat dilaksanakan.

Bangsa Indonesia telah mengalami dinamika yang spesifik dan unik selama 55 tahun, yaitu lima tahun setelah berhasil menetapkan konstitusi proklamasi (Undang-Undang Dasar Sementara 1945) telah mengalami perombakan dan pergantian konstitusi, yaitu : penggantian UUD 1945 dengan konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) dan perombakan KRIS 1949 dengan UUDS tahun 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959).

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1945 melalui Maklumat Wakil Presiden No. X yang memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP, amandemen itu berlangsung sekitar dua bulan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan. Selanjutnya dilakukan amandemen tentang perubahan sistem Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parlementer, kesemua amandemen tersebut sah-sah saja karena telah memperoleh persetujuan KNIP dan presiden. Waktu itu tidak ada mitos mensakralkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memang merupakan Konstitusi Sementara, hingga hari ini.

Sejalan dengan semangat reformasi menyongsong era milenium ketiga, tibalah saatnya sebagai bangsa yang ber peradaban untuk merenung ulang dan mempertanyakan kembali komitmen kesadaran berkonstitusi kita selama ini.

Pada masa orde baru, kita sebagai bangsa telah mensakralkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya melalui sejumlah peraturan berikut ini, yaitu : (1) Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya, (2) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referéndum, (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983. Dan pada waktu yang sama telah bertindak secara sadar atau tidak,

secara langsung atau tidak, melecehkan dan menginjak-nginjak konstitusi proklamasi itu sedemikian rupa. Akibat struktural yang ditimbulkannya sangat parah, seperti yang dapat kita saksikan seperti sekarang ini.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum konstitusi Indonesia yang batang tubuhnya hanya terdiri dari 37 pasal merupakan UUD yang sangat singkat. Demikian singkatnya sehingga masalah-masalah yang pokok dan mendasar dalam tatanan bernegara diserahkan kepada pembentuk undang-undang yang kekuasaannya dipegang oleh presiden (Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan amandemen pertama). Disinilah dimulai penyalahgunaan wewenang karena hampir seluruh fungsi kenegaraan tersentralisasi kepada presiden.

Strategi pembangunan orde baru yang dilaksanakan secara konsisten tanpa kebersamaan itu pada akhirnya melahirkan pemerintahan yang sangat kuat berhadapan dengan ketidakberdayaan rakyat. Tidak menyadari peralihan tuntutan rakyat, semakin jauh perjalanan orde baru makin menunjukkan sikap represifnya dan tidak peduli lagi terhadap aspirasi rakyat.

Ternyata orde baru yang dengan heroik bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen, mengulangi kesalahan orde lama. Dalam beberapa hal mempunyai watak yang sama, menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Pemerintahan dikuasai sekelompok elit yang tersentral pada satu orang yaitu presiden. Pemerintahan bersifat sentralistik dan terciptanya persekutuan antara : elit pemerintah, ABRI, pengusaha / konglomerat, dan Golkar. Situasi ini

menjadikan kekuasaan yang meraksasa / hegemoni yang mengkooptasi segala bidang kehidupan. Stabilitas politik dan keamanan yang tercipta bersifat semu karena dibangun diatas kekuatan represif ABRI. Tekad hukum sebagai “panglima” tidak dapat diwujudkan selama keadaan seperti itu. Kehidupan politik, ekonomi, hukum menjadi kepanjangan tangan pemegang kekuasaan, sistem yang ada menjadi otoritarian melalui praktek KKN.

Mundurinya Soeharto dari kursi kepresidenan merupakan awal era reformasi yang bersifat korektif terhadap hegemoni kekuasaan pemerintahan orde baru. Reformasi bertekad melakukan perubahan paradigma pemerintahan dari pemerintahan yang melegitimasi kekuasaan kepada suatu tatanan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan yang berdasarkan kepada asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu harus ada perubahan total dari sistem yang ada, yaitu :

1. Memulihkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
2. Mengupayakan pencegahan agar tidak lagi terjadi tindakan pelanggaran HAM.
3. Mengupayakan kesejahteraan rakyat dengan cara menghapuskan praktek-praktek korupsi, kolusi dan untuk diangkat ke permukaan.
4. Memberikan kepastian hukum kepada rakyat Indonesia dengan memfungsikan lembaga-lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Reformasi bidang hukum harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu redefinisi tujuan hukum. Jika masa orde baru hukum lebih difungsikan sebagai sarana melegitimasi kekuasaan maka pada masa mendatang hukum haruslah

dijadikan sebagai sarana mengejar tujuan perikehidupan yang lebih tertib, demokratis, dan berkeadilan. Oleh karena itu reformasi bidang hukum harus :

1. Dimulai dari penyempurnaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Penataan kembali lembaga-lembaga (struktur) yang menjalankan peraturan-peraturan hukum,
3. Melakukan perubahan mendasar terhadap sikap dan perilaku hukum para penyelenggara negara serta segenap warga masyarakat (budaya hukum).

Oleh sebab itu reformasi bidang hukum harus dimulai. Kecenderungan untuk mensakralkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum konstitusi Indonesia merupakan kesalahan besar. Akibatnya kewajiban konstitusi untuk selalu ingat kepada dinamika kehidupan bermasyarakat terabaikan. Akibat lebih jauh adalah bangsa ini dua kali membiarkan kesalahan yang sama.

1. Memusatnya kekuatan secara mutlak pada satu tangan, yaitu presiden,
2. Azas dan sendi konstitusi dalam praktek berubah menjadi bersifat absolut,
3. Kekuasaan tertinggi negara bukan lagi di tangan MPR tetapi berada di tangan presiden.
4. Presiden bukan lagi tunduk pada MPR bahkan sebaliknya MPR yang ditundukkan di bawah presiden.

Era mensakralkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus segera diakhiri. Para pendiri negara, perumus Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan jujur mengakui

ketidaksempurnaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesempatan kali ini merupakan momen yang tepat, tidak hanya melakukan kritik bernada hujatan. Tetapi sebagai generasi pewaris amanat pendiri negara segera mencarikan jalan keluar dengan semangat kenegarawanan pejuang patriotik melalui mekanisme konstitusional pula.

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui wakil-wakil yang dipilih di bawah sistem pemilihan bebas. Namun demokrasi adalah konsep yang masih sering disalahpahami dan sering disalahgunakan manakala rezim-rezim dan diktator militer berusaha mencari dan memperoleh dukungan rakyat dengan menempelkan atribut demokrasi untuk melanggengkan kekuasaan.

Kebebasan dan demokrasi sering digunakan secara timbal balik tetapi keduanya berbeda. Demokrasi merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan penuh liku-liku. Dengan kata lain, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Pengalaman setengah abad lebih bangsa Indonesia dalam praktek berdemokrasi tidak lepas dari berbagai ujian maupun tantangan yang berliku-liku.

Menurut pengamatan sejarah penyelenggaraan demokrasi di Indonesia sejak proklamasi hingga saat ini, telah mengalami pasang surut penuh dinamika. Demokrasi di Indonesia pernah muncul dengan berbagai macam sebutan atau konsep. Uji coba penyelenggaraan demokrasi periode 1945 – 1949 pernah disebut sebagai ”demokrasi revolusioner” yang bersifat transisional. Predikat

”revolusioner” karena dikaitkan dengan semangat dan suasana revolusi yang masih berkecamuk saat itu. Mekanisme demokrasi berlangsung dengan cepat, terbuka, dinamis, sarat konflik yang memang itulah harga yang harus dibayar dari kebebasan yang berkembang terbuka.

Periode masa berlakunya UUDS 1950 (1950 – 1959) yang lazim dengan periode demokrasi parlementer, memiliki suasana dan nuansa berbeda, terutama akibat sistem konstitusi yang berlaku sangat berbeda secara diametral dengan UUD 1945 yang digantikannya. Dalam UUDS secara eksplisit dinyatakan bahwa ”Negara Indonesia adalah negara hukum” yang unitaristik. Masalah HAM dirumuskan secara lengkap dalam batang tubuhnya, yang diambil dari *Universal Declaration of Human Rights* tanggal 10 Desember 1948.

Tujuan lebih luas dari penyempurnaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik dalam arti lebih demokratis, lebih berkeadilan sosial, dan lebih berperikemanusiaan sesuai dengan komitmen para pendiri republik ini. Menggunakan Dari perjalanan sejarah negara kita dalam dua dekade pemerintahan (orde lama dan orde baru) ternyata dengan menggunakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan keseluruhannya berakhir dengan terwujudnya rezim yang otoriter dan semakin menjauhkan dari tujuan bernegara. Kesalahan besar bangsa ini di masa lalu adalah meletakkan sentralisasi kekuasaan negara di tangan presiden dan mensakralkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan proteksi hukum yang berlebihan sehingga sangat tidak

mungkin melakukan perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi ini menutup wacana yang berkembang di masyarakat dan mengingkari kemauan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri yang sebenarnya menghendaki untuk selalu mengingat dinamika masyarakat.

Bahwa perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dikehendaki sejak tahun 1945, segera setelah dirancangnya UUD itu. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya berisi prinsip-prinsip umum serta menyerahkan pengaturan selanjutnya kepada perundang-undangan yang lebih rendah. Banyak hal-hal yang sangat penting mengenai pemerintahan yang tidak disuratkan ataupun tersirat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan hal-hal yang dicantumkan di dalamnya seringkali dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat berarti dua macam. Keadaan ini bukan saja dapat dimengerti, bahkan juga dapat dimanfaatkan, bila orang mengetahui dalam suasana apa pembuatan naskah Undang-Undang Dasar itu terjadi.⁴¹

Hasil Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selama kurun waktu 1999-2002 :

a. Amandemen Pertama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Amandemen Pertama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah perubahan pertama pada [Undang-Undang Dasar Negara](#)

⁴¹ Ismail Suny, Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistim Hukum Nasional.

Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999.

Amandemen Pertama menyempurnakan pasal-pasal berikut:

2. Pasal 5
3. Pasal 7
4. Pasal 9
5. Pasal 13
6. Pasal 14
7. Pasal 15
8. Pasal 17
9. Pasal 20
10. Pasal 21

b. Amandemen Kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Amandemen Kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah perubahan kedua pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000.

Amandemen Kedua menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut:

1. Pasal 18
2. Pasal 18A

3. Pasal 18B
4. Pasal 19
5. Pasal 20
6. Pasal 20A
7. Pasal 22A
8. Pasal 22B
9. BAB IXA WILAYAH NEGARA
 1. Pasal 25E
10. BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
 1. Pasal 26
 2. Pasal 27
11. BAB XA HAK ASASI MANUSIA
 1. Pasal 28A
 2. Pasal 28B
 3. Pasal 28C
 4. Pasal 28D
 5. Pasal 28E
 6. Pasal 28F
 7. Pasal 28G
 8. Pasal 28H
 9. Pasal 28 I
 10. Pasal 28J

12. BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

1. Pasal 30

13. BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN

1. Pasal 36A
2. Pasal 36B
3. Pasal 36C

c. Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah perubahan ketiga pada [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#), sebagai hasil Sidang Tahunan [Majelis Permusyawaratan Rakyat](#) Tahun [2001](#) tanggal 1-9 November 2001.

Amandemen Ketiga menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut:

2. Pasal 1
3. Pasal 3
4. Pasal 6
5. Pasal 6A
6. Pasal 7A
7. Pasal 7B
8. Pasal 7C
9. Pasal 8

10. asal 11

11. Pasal 17

12. BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1. Pasal 22C

2. Pasal 22D

13. BAB VIIB PEMILIHAN UMUM

1. Pasal 22E

2. Pasal 23

3. Pasal 23A

4. Pasal 23C

14. BAB VIIIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1. Pasal 23E

2. Pasal 23F

3. Pasal 23G

15. Pasal 24

16. Pasal 24A

17. Pasal 24B

18. Pasal 24C

**d. Amandemen Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945**

Amandemen Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah perubahan keempat pada [Undang-Undang Dasar Negara](#)

Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002. Amandemen Keempat menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut:

1. Pasal 2
2. Pasal 6A
3. Pasal 8
4. Pasal 11
5. Pasal 16
6. BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
 1. Pasal 23B
 2. Pasal 23D
 3. Pasal 24
7. BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 1. Pasal 31
 2. Pasal 32
8. BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
 1. Pasal 33
 2. Pasal 34
 3. Pasal 37

9. ATURAN PERALIHAN

1. Pasal I
2. Pasal II
3. Pasal III

10. ATURAN TAMBAHAN

1. Pasal I
2. Pasal II

B. Kondisi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bahwa secara tegas di dalam pasal-pasal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak disebutkan kalimat yang berbunyi "Indonesia adalah suatu negara hukum". Penegasan mengenai kalimat tersebut hanya kita jumpai di dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945 khususnya yang mengenai sistem pemerintahan negara pada angka I yang mengemukakan : "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)". Tidak adanya penegasan di dalam pasal-pasal Undang Undang Dasar 1945 mengenai pengertian negara hukum dimungkinkan disebabkan karena pembentuk Undang Undang Dasar 1945 beranggapan bahwa hal itu cukup diatur di dalam penjelasannya saja sebab keadaan pada waktu itu adalah dalam keadaan yang tergesa-gesa dimana pembentukan Undang-Undang Dasar dimaksudkan hanya

untuk sementara dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.⁴²

Adanya ketentuan yang berbunyi "Indonesia ialah suatu negara yang berdasar atas hukum (*rescstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)" maka pengertian yang dapat ditarik dari kalimat itu ialah bahwa setiap tindakan dari pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan hukum-hukum yang berlaku yang ditentukan oleh rakyat / wakilnya di dalam badan perwakilan rakyat, jadi bukan berdasarkan kehendak penguasa pribadi atau tindakan sewenang-wenang yang memperkosa hak-hak asasi manusia. Begitu pula di dalam suatu negara hukum rakyat hendaknya mematuhi hukum-hukum yang telah dibuatnya dengan melalui para wakilnya, setiap perbuatan yang menyimpang dari hukum-hukum yang berlaku hendaknya dituntut melalui hukum yang berlaku pula.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang."⁴³

Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁴² Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Negara Menurut Sistem Undang Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 1978.

⁴³ Jur A Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, <http://209.85.175.104/search?q=cache:Cieub6rG72QJ:www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Kemandirian%2520Hakim%2520-%2520A%2520hamzah.pdf+kekuasaan+kehakiman&hl=bn&ct=clnk&cd=3&gl=bd>

Tahun 1945 Pasal 24 ⁴⁴ :

Amandemen ketiga UUD 1945 menetapkan :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amandemen keempat UUD 1945 menetapkan ⁴⁵:

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dijelaskan :

Pasal 1:

”Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

⁴⁴ Ibid, hal. 5

⁴⁵ Fokusmedia, op. cit. hal. 77

Dari Pasal 1, yang terkandung dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dapat disimpulkan, Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Republik Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁶

Pasal 2 :

”Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 10 :

- (4) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dari Pasal 2 dan 10 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 ditegaskan mengenai siapa saja yang berhak melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu :

1. **Mahkamah Agung** dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. **Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dipertegas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 tentang Mahkamah Agung :

⁴⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_Kehakiman_di_Indonesia, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Pasal 1 :

“Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dengan adanya amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pula Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi :

Pasal 1 :

- (1) Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 2 :

- (1) Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Disamping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu [Komisi Yudisial](#) yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 :

Pasal 1 :

- a. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 :

“Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.”

Pasal 13 :

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan badan-badan peradilan berada di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Departemen Keuangan) dan TNI, namun saat ini seluruh badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berikut adalah peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung:

1. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, [Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara](#), Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung
2. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Propinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung

3. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama, terhitung sejak tanggal 1 September 2004 dialihkan dari TNI ke Mahkamah Agung. Akibat peralihan ini, seluruh prajurit TNI dan PNS yang bertugas pada pengadilan dalam lingkup peradilan militer akan beralih menjadi personel organik Mahkamah Agung, meski pembinaan keprajuritan bagi personel militer tetap dilaksanakan oleh Mabes TNI.

Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 1 menjelaskan bahwa :

”Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 dijelaskan mengenai kewenangan Mahkamah Agung, yaitu :

6. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
7. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
8. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik

berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

9. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Konsekuensi kedua dengan adanya amandemen UUD 1945 adalah diterbitkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 2 dijelaskan bahwa :

”Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan mengenai wewenang yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu :

- ”1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :

- a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang undang.
- b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang undang .
- c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya, Komisi Yudisial diatur melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Pasal 2 diatur mengenai kedudukan Komisi Yudisial :

” Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”

Sedangkan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 diatur mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial :

Pasal 13 :

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 14 :

1. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
 - b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
 - c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
 - d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
2. Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut.
3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi

Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.

Perbedaan kekuasaan kehakiman pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 24 Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah kekuasaan kehakiman yang merdeka sudah disebut dalam rumusan bukan hanya dalam penjelasan. Juga dirinci peradilan dibawah Mahkamah Agung, termasuk yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Ayat (3) ini merupakan pengganti kata-kata "dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang" dalam Pasal 24 yang lama (asli) yang hal ini merupakan salinan R O (*Reglement op de Rechtelijk Organisatie en het Beleid der Justitie*) yang menyebut *ProcureurGeneraal dan Advocaat Generaal bij de Hooggerichtshof* (Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda pada Mahkamah Agung) sebagai bagian kekuasaan kehakiman⁴⁷.

Kerancuan batas-batas kekuasaan antar lembaga juga terjadi antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Kerancuan ini muncul karena ketidakjelasan UUD 1945 dalam merumuskan kekuasaan kehakiman yang independen. Oleh karena itu, rejim Orde Baru dengan mudah mengeluarkan sebuah undang-undang yang kemudian membelenggu kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman, akhirnya, terserap ke dalam kekuasaan eksekutif. Kekuasaan kehakiman yang independen tidak pernah terwujud selama ini. Dalam suasana demikian, eksekutif-lah yang mengambil

⁴⁷ Jur A Hamzah, op cit, hal. 5

keuntungan. Lembaga peradilan telah diubah menjadi alat pembenar bagi tindakan-tindakan pemerintah.⁴⁸

Berdasarkan analisis historis konstitusi di Indonesia, adanya jaminan dan kepastian akan hakekat kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sangat tergantung dengan penerapan dan pelaksanaan sistem politik. Kendati konstitusi kini secara eksplisit menyatakan kebebasan kekuasaan kehakiman, tapi penyimpangan masih begitu banyak terjadi, baik dalam konteks dimensi substansi maupun prosedural yang tidak memungkinkan terjadinya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Berbagai peraturan perundangan yang mengatur kekuasaan kehakiman, masih belum memberi ruang dan atmosfer yang kondusif bagi independensi kekuasaan kehakiman. Banyak peraturan yang tidak selaras, tidak harmonis dan inkonsistensi dengan konstitusi maupun satu dengan lainnya. Diantaranya ada yang mengandung berbagai kelemahan, karena mengandung multi penafsiran dan tidak bisa dilakukan *enforcement*. Sementara mekanisme berbagai peraturan perundangan yang mendistorsi ketentuan dalam konstitusi.

Intervensi atau pengaruh campur tangan dari kekuasaan pemerintah masih begitu jelas terlihat dan terasa. Bahkan, lembaga peradilan ter subordinasi oleh kekuasaan eksekutif dan dikooptasi oleh pihak yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Dalam rezim itu, peradilan merupakan bagian dari kepentingan eksekutif, karena harus menjalankan direktiva dan mengamankan preferensi kepentingan penguasa dan kekuasaan.

⁴⁸ <http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=Kajian>

Sehingga fungsi genuinenya tidak bisa dilakukan secara optimal, malah berfungsi guna melaksanakan, mempertahankan dan mengamankan program pembangunan dan kepentingan pemerintah, yaitu sebagai instrumen stabilitas politik dan pendorong pertumbuhan ekonomi.

Peradilan tidak punya kebebasan dan kemandirian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal institusional dan substantif. Dalam masalah personal, primaritas juga masih menjadi persoalan, dimana etika, moralitas serta integritas dan kapabilitas hakim dalam kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya independen dan terbebaskan dari pengaruh dan kepentingan kekuasaan. Mereka seharusnya tidak boleh mempengaruhi dan /atau terpengaruh atas berbagai keputusan dan akibat hukum yang dibuatnya sendiri, baik dari segi politis maupun ekonomis.

Asumsi Dasar Reformasi Kebebasan Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut konstitusi adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui jalur hukum. Reformasi dibidang kekuasaan kehakiman ditujukan untuk : *pertama*: menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen ;*kedua*: mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum;*ketiga*:menjalankan fungsi check and balances bagi institusi kenegaraan lainnya;*keempat*: mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat dan *kelima*: melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang

paling kongkrit.

Kebebasan kekuasaan Kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan mandiri, tidak hanya menyatu atapkan pembinaan dan pengawasan, tapi juga dimaksudkan untuk memandirikan Hakim dan lembaga Mahkamah Agung. Secara organisatoris Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan lainnya harus dibebaskan dan dilepaskan dari segala intervensi dan pengaruh kekuasaan negara lainnya dan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak boleh menundukkan diri pada visi dan kepentingan politik pemerintah. Secara politik, kekuasaan kehakiman harus didukung oleh pemisahan yang tegas antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengimplementasikan ketetapan MPR yaitu TAP MPR No. X / 1998 yang menyatakan perlunya pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif, sehingga menciptakan adanya check and balances dalam sistem politik. Jaminan kebebasan pers juga menjadi salah satu prasyarat dan bagian integral yang tak terpisahkan bagi terwujudnya kebebasan kekuasaan kehakiman.

Indonesia juga harus melaksanakan secara utuh dan konsekwen prinsip-prinsip universal dari kemandirian kebebasan kekuasaan kehakiman. Karena itu harus direvisi dan diamandemen segala peraturan perundang-undangan kebijakan dan lembaga -lembaga yang bertentangan dengan jiwa dan prinsip dari kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Terdapat beberapa alasan mengapa harus ada penegasan bahkan jaminan dan perlindungan kemerdekaan atau kebebasan kekuasaan kehakiman⁴⁹:

Pertama: secara natural, kekuasaan kehakiman tidak sekuat bahkan lemah dibandingkan dengan cabang kekuasaan lain. Tanpa penegasan, jaminan dan perlindungan, kekuasaan kehakiman tidak berdaya menghadapi kekuasaan-kekuasaan lain.

Kedua: kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin "*impartiality*" dan "*fairness*" dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang kekuasaan yang lain.

Ketiga: kekuasaan kehakiman yang merdeka, dipandang sebagai unsur penting bahkan sebagai ciri substantif sebuah negara hukum dan demokrasi atau negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*).

Kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU No.4 tahun 2004 yang menggantikan UU No.14 tahun 1970. Pasal 1 UU No.4 tahun 2004 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Ini berarti bahwa hakim itu bebas dari pihak ekstra yudisiil dan bebas menemukan hukum dan keadilannya. Akan tetapi kebebasannya tidak mutlak, tidak ada batas, melainkan dibatasi dari segi makro dan mikro. Dari segi makro dibatasi

⁴⁹ Bagir Manan, op. cit. hal, 6

oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya, sedangkan dari segi mikro kebebasan hakim dibatasi atau diawasi oleh Pancasila, UUD, UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Dibatasinya kebebasan hakim tidaklah tanpa alasan, karena hakim adalah manusia yang yang tidak luput dari kekhilafan. Untuk mengurangi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan maka kebebasan hakim perlu dibatasi dan putusannya perlu dikoreksi. Oleh karena itu asas peradilan yang baik (*principle of good judicature*) antara lain ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum.

Pasal 2 UU No.4 tahun 2004 berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Kostitusi, Pasal 11 UU no.4 tahun 2004 mengatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari keempat lingkungan peradilan (lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara), sedangkan Pasal 12 berbunyi bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Dengan demikian sesudah tahun 2004 kita tidak lagi mempunyai pengadilan yang tertinggi. Bagaimanakah kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Sebelum tahun 2004 kita mengenal apa yang dinamakan kesatuan (unifikasi) peradilan (*eenheid van rechtspraak*). Dengan tidak adanya pengadilan tinggi di NKRI ini maka tidak ada lagi kesatuan peradilan.

Kecuali oleh karena Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir maka tidak ada upaya hukum sama sekali. Semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung tersedia upaya hukum,

sehingga putusan pengadilan di tingkat pertama dan kedua dilingkungan di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan untuk dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya pengawasan maka kekuasaan Mahkamah Konstitusi adalah mutlak. Sistem ini tidak memenuhi *principle of good judicature*.⁵⁰

Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai kewenangan Mahkamah Agung :⁵¹

1. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung:

Sebagaimana sering diusulkan para ahli, Mahkamah Agung sebaiknya dirumuskan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan kasasi;
- b. Sengketa kewenangan mengadili;
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan
- d. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, dapat pula diatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk memberikan pendapat hukum atas permintaan Presiden

⁵⁰ Komisi Hukum Nasional Indonesia, Perkembangan Reformasi Kekuasaan Kehakiman, 11 April 2007.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, http://www.theceli.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=28&Itemid=26-

ataupun lembaga tinggi negara lainnya. Hal ini dianggap perlu, agar Mahkamah Agung benar-benar dapat berfungsi sebagai rumah keadilan bagi siapa saja dan lembaga mana saja yang memerlukan pendapat hukum mengenai sesuatu masalah yang dihadapi.

2. Kewenangan ”*Judicial Review*”:

Salah satu kewenangan penting yang perlu dimiliki oleh Mahkamah Agung yang akan datang adalah kewenangan menguji semua bentuk dan tingkatan peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Mahkamah Agung berwenang untuk menilai apakah suatu produk peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD sebagai hukum dasar yang tertinggi. Karena UUD 1945 sekarang menganut prinsip pemisahan kekuasaan, meskipun masih juga menganut sistem pembagian kekuasaan karena masih dipertahankannya lembaga MPR, maka alasan untuk menolak kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian UU terhadap UUD tidak ada lagi.

Pengujian peraturan perundang-undangan itu pertama-tama dapat dilakukan oleh kekuasaan peradilan dalam proses persidangan di semua tingkatan. Sesuai asas kebebasan hakim, maka dalam rangka memutuskan suatu perkara, hakim dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan mulai dari UU ke bawah. Namun, di samping itu, kekuasaan kehakiman juga dapat melakukan persidangan yang bersidang khusus untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh seseorang

ataupun suatu lembaga, baik lembaga masyarakat ataupun lembaga negara/pemerintahan yang merasa dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, pengusaha ataupun partai politik dapat mengajukan permohonan pengujian suatu peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung ataupun kepada Pengadilan tingkat pertama. Bahkan lembaga-lembaga tinggi negara seperti Presiden, DPR, dan BPK dapat pula mengajukan permohonan kepada MA untuk menguji suatu UU yang telah disahkan oleh DPR, atau suatu UU yang direncanakan untuk dicabut tetapi tidak disetujui oleh DPR atau sebaliknya oleh Presiden.

Dalam rangka menjamin *check and balance* antara Presiden dan DPR, perlu diatur bahwa masing-masing pihak mempunyai hak veto untuk mencegah agar salah satu pihak bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan wewenang legislatif yang dimilikinya. Misalnya, meskipun dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) baru dinyatakan bahwa kekuasaan membentuk UU berada pada DPR, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 20 dinyatakan bahwa setiap UU membutuhkan pengesahan oleh Presiden. Dengan adanya wewenang mengesahkan UU di tangan Presiden ini, maka dapat dikatakan bahwa Presiden memiliki hak veto untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan suatu UU yang telah disetujui oleh DPR, misalnya melalui pemungutan suara yang mengalahkan kepentingan pemerintah dan partai pemerintah. Meskipun belum diatur dalam UUD 1945, tetapi adanya hak veto

ini, nantinya sebaiknya diatur pembatasannya lebih tegas, sehingga tidak semua UU dapat diveto oleh Presiden.

Misalnya, dapat ditentukan bahwa apabila suatu UU yang telah mendapat persetujuan DPR tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 2 minggu, maka UU tersebut dapat dibahas kembali oleh DPR. Jika dalam pemungutan suara ulangan ternyata suara pendukung UU itu lebih banyak dari persidangan sebelumnya, maka dapat ditentukan bahwa Presiden diwajibkan oleh hukum untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi UU. Kemungkinan kedua adalah, jika RUU tersebut misalnya telah mendapatkan persetujuan anggota DPR dengan suara lebih dari 2/3 jumlah anggota DPR, maka RUU yang telah disetujui DPR itu, demi hukum wajib disahkan oleh Presiden, tanpa perlu dibahas ulang oleh DPR seperti dalam kasus pertama di atas. Ketentuan demikian ini, dapat dinilai logis sebagai konsekwensi diberlakukannya sistem pemisahan kekuasaan dimana kekuasaan membentuk UU secara tegas dipindahkan dari tangan Presiden seperti dalam rumusan lama ke lembaga DPR melalui Perubahan Pertama UUD 1945.

Dalam hal terjadi, kasus yang demikian itu, maka Presiden dapat diberi hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiel UU tersebut terhadap UUD. Mahkamah Agunglah selanjutnya yang akan memutuskan apakah UU tersebut dapat diberlakukan atau tidak dengan menggunakan kriteria Undang-Undang Dasar. Banyak lagi contoh lain yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pengujian materi UU ini. Yang jelas semua pihak yang merasa

dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung ataupun kepada Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah hukum pemohon untuk menguji produk peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat UU sampai ke bawah dengan pertimbangan:

- a. Peraturan tersebut bertentangan dengan UUD dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan yang diuji.
- b. Peraturan tersebut dikeluarkan atau ditetapkan oleh institusi atau pejabat yang tidak berwenang untuk menetapkan peraturan yang bersangkutan.
- c. Peraturan tersebut ditetapkan dengan cara yang menyimpang dari tatacara pembuatan peraturan yang lazim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Peraturan tersebut terbukti dibuat atau dikeluarkan untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan, misalnya, sengaja dibuat untuk tujuan penyalahgunaan wewenang atau untuk tujuan korupsi dan korupsi untuk keuntungan pribadi pejabat yang bersangkutan.

Terjadinya amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 pada tahun 2001 dan 2002 memberikan dampak pada kekuasaan kehakiman. Amandemen UUD 1945 menciptakan tiga badan pengambil keputusan, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.⁵²

⁵² Ismail Suny, *op. cit.*, hal. 5

Yang terjadi kemudian adalah munculnya debat berkepanjangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang mendapatkan perhatian luas dari publik. Kemudian persoalan yang mengemuka adalah bagaimana membangun hubungan kelembagaan yang konstruktif antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan menelusuri pandangan historis, filosofis maupun yuridis yang digali dari UUD 1945 hasil amandemen.⁵³ Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) sebagai kekuasaan merdeka yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman yang melaksanakan fungsi yudikatif berdasarkan asas pemisahan kekuasaan memiliki independensi dan dijamin oleh konstitusi. Pasal 24 UUD hasil amandemen, Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung semakin menegaskan hal itu. Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial) merupakan alat perlengkapan negara atau lembaga negara yang diatur secara ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*). Sedangkan Komisi Yudisial (*Judicial Comission*) yang diatur dalam UUD1945 Pasal 24B dan UU No 22 Tahun 2004 merupakan lembaga negara tambahan (*auxiliary agency atau auxiliary agent*). Dengan demikian menurut Bagir Manan hubungan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial bukanlah hubungan ketatanegaraan sehingga tidak bersifat *staatsrechtelijk*, melainkan sebagai

⁵³ Aulia A Rachman, Hubungan Kelembagaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Suara Karya (online), Rabu, 13 Februari, 2008.

hubungan atributif yang bersifat menunjang dan administratif belaka. Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam hal pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan wewenang itu Komisi Yudisial dapat melakukan pemeriksaan disiplin dan etik, berkordinasi dengan Mahkamah Agung dan hanya "mengajukan usul penjatuhan sanksi kepada pimpinan Mahkamah Agung dan atau pimpinan Mahkamah Konstitusi".

Pada saat ini secara "*positiefrechtelijk*", Komisi Yudisial diatur dalam UUD Pasal 24B (Amandemen Ketiga, 2001) dan UU No. 22 Tahun 2004. UUD menetapkan Komisi Yudisial sebagai badan mandiri. Tetapi dalam UU No. 22 Tahun 2004, kedudukan ini "diurai" dengan rumusan "Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya". Sesuatu badan mandiri tidak harus menjadi sebuah lembaga negara. Apalagi kemudian substansi mandiri diartikan sebagai badan yang bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain tanpa kemungkinan koreksi atas putusan atau tindakannya baik dalam bentuk upaya hukum maupun *checks and balances*. Badan peradilan sekalipun, yang baik secara doktrin maupun menurut tatanan hukum, tetap disediakan sistem koreksi melalui upaya hukum atau *checks and balance* dengan memberi wewenang kepada presiden untuk memberi grasi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Suatu lingkungan jabatan atau suatu lingkungan kerja mandiri tidak harus sebagai lembaga negara apalagi diartikan sebagai alat kelengkapan negara. Suatu lingkungan jabatan atau lingkungan kerja mandiri dapat lahir secara atributif yang diatur dalam UU (tidak selalu UUD) atau melalui delegasi wewenang (*delegatie van bevoegheid*). Kejaksaan sebagai badan mandiri bukan sebagai lembaga negara meskipun dalam mengajukan dan tuntutan bertindak untuk dan atas nama negara. Kejaksaan yang mandiri yang bertindak untuk dan atas nama negara, bukan lembaga negara karena kekuasaan kejaksaan tidak bersifat "original" melainkan "derivatif" sebagai bagian dari "*preidirig van machten*" kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggara negara dibidang pemerintahan yang ada pada presiden.

Menurut Pasal 13 Undang Undang No. 22 Tahun 2004, wewenang Komisis Yudisial adalah :

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
2. Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dari dua wewenang tersebut yang perlu ditegaskan, Komisi Yudisial bukan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Karena itu, Komisi Yudisial termasuk badan yang dilarang mencampuri proses dan perwujudan kekuasaan kehakiman yaitu wewenang mengadili yang meliputi wewenang memeriksa, memutus, membuat ketetapan yustisial dan untuk perkara perdata termasuk melaksanakan putusan. Setiap keinginan, upaya atau tindakan Komisi Yudisial mencampuri kekuasaan kehakiman, bukan saja melanggar

UUD dan undang-undang tetapi melanggar salah satu sendi dasar bernegara yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Sebagai konsekuensi lebih lanjut, dapat disebutkan, menempatkan ketentuan-ketentuan tentang Komisi Yudisial dalam Bab Kekuasaan Kehakiman (Bab IX) tidaklah tepat bahkan "*misleading*" karena badan ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman.

Selain terbentuknya Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi adalah institusi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Institusi ini diadakan setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 yang tepatnya diatur dalam Pasal 24 ayat 2.⁵⁴ oleh karena itu dalam membicarakan kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini tidak bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu meninjau sistem ketatanegaraan yang berlaku sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Perubahan fundamental yang terjadi setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah berubahnya struktur dan mekanisme kerja lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu sistem yang bercorak vertical-hierarkis menjadi horizontal-hierarkis. Dalam sistem lama, yaitu sistem yang bercorak vertical-hierarkis, lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia disusun secara vertical dan bertingkat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berada di struktur dan kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Di bawahnya terdapat sejumlah lembaga negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

⁵⁴ I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Konstitusionalitas Hukum, Bali Post, 16 Agustus 2003.

Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) yang kedudukannya sederajat dan masing-masing diberi status sebagai lembaga tinggi negara.

MPR diberi kedudukan lembaga tertinggi negara karena MPR dikonstruksikan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR secara hipotetik dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat adalah keanggotaan MPR itu terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena MPR dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat, maka kepadanya diberi kekuasaan yang hampir tak terbatas yaitu sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Selanjutnya oleh karena MPR adalah pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat berarti seluruh kekuasaan dalam negara terpusat di MPR. Dengan kata lain, MPR-lah sumber dari seluruh kekuasaan yang ada di dalam negara. Dari sini kekuasaan itu dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara tadi, yaitu Presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK.

Inilah alasan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dilakukan amandemen pertama terhadap UUD 1945 juga disebut sebagai sistem ketatanegaraan dengan supremasi MPR atau sistem pembagian kekuasaan (*division of power*). Dengan kekuasaan yang besar itu dalam praktiknya, MPR bisa berada diatas Undang-Undang Dasar atau bahkan MPR sama dengan negara itu sendiri.

Atribut kedaulatan setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, keadaan itu berubah sama sekali. Tidak ada kualifikasi lembaga-lembaga

negara ke dalam lembaga tertinggi dan tinggi negara. Semua lembaga negara kedudukannya sederajat. Lembaga-lembaga negara itu sesuai dengan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini UUD 1945 yang telah mengalami perubahan atau amandemen itu, kedaulatan rakyat tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada satu lembaga melainkan oleh UUD. Atribut kedaulatan ini disebar kepada lembaga-lembaga negara yang ada.

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang oleh UUD 1945 (yang telah diamandemen) diberi pengertian kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Makna kata-kata “menegakkan hukum dan keadilan” tersebut adalah terkait erat dengan paham negara hukum (*rule of law*). Paham inilah yang dianut di Indonesia yang ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. terdapat tiga prinsip dasar yang berlaku dalam tiap negara hukum, yaitu *supremacy of law* (supremasi hukum), *equality before law* (persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum), *due process of law* (penegakan hukum yang tidak boleh dilakukan dengan melanggar hukum dengan melanggar hak-hak asasi manusia). Dari ketiga prinsip inilah kemudian diturunkan ciri-ciri yang secara umum digunakan sebagai indikator bahwa suatu negara menganut paham negara hukum, yaitu adanya legalitas dalam arti hukum bahwa tindakan negara maupun warga negara harus didasarkan atas dan melalui hukum.

Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, dalam arti bahwa kekuasaan negara itu tidak terpusat di satu tangan. Adanya kekuasaan

kehakiman atau peradilan yang merdeka dan adanya jaminan atau peradilan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Selain itu, ciri ini harus ada dalam konstitusi atau undang-undang suatu negara yang menganut paham negara hukum. Oleh karena konstitusi atau Undang-Undang dasar adalah hukum dasar yang melandasi keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara yang menganut paham negara hukum, maka "menegakkan hukum dan keadilan" adalah berarti menegakkan ketiga prinsip itu dalam kehidupan bernegara.

Hal itu bisa dicapai, terutama apabila seluruh ketentuan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara-negara benar-benar mengacu dan tidak bertentangan dengan konstitusi atau UUD yang berlaku di negara itu. Ini sesungguhnya yang menjadi tugas utama Mahkamah Konstitusi yakni menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum. Oleh karena itu, betapapun beragamnya kekuasaan untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum ini telah menjadi ciri umum yang berlaku di setiap negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya, terlepas dari soal apakah lembaga itu secara tegas disebut Mahkamah Konstitusi atau diberi sebutan lainnya.

UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian secara material undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang sengketa pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau wakil presiden. (Pasal 24 C ayat 1 dan 2).

Kalau diperhatikan secara seksama, keseluruhan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi itu, dalam arti luas sesungguhnya bisa dikembalikan kepada upaya menjaga tegaknya prinsip konstitusionalis hukum. Hubungan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pertanyaannya kemudian, bagaimanakah hubungan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ketentuan ini secara implisit menunjukkan maksud pembentuk UUD untuk memberikan peran kepada MA sebagai penegak hukum dan keadilan tertinggi untuk persoalan yang lebih merupakan persoalan hukum sehari-hari.

Sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah lebih ditujukan terhadap persoalan-persoalan yang langsung berkaitan dengan UUD. Namun, pada analisis terakhir, keduanya adalah sama-sama bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam paham negara hukum. Uraian di atas menunjukkan pengertian bahwa ada perbedaan yang mendasar antara ruang lingkup yang terkandung dalam pengertian kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Sebelum amandemen, tampak bahwa pengertian kekuasaan kehakiman diartikan terbatas pada upaya menegakkan hukum dan keadilan atas masalah-masalah

yang tercakup dalam empat lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan militer, agama, dan peradilan tata usaha negara).

Sementara setelah amandemen, pengertian menegakkan hukum dan keadilan menjadi lebih luas. Bukan hanya meliputi soal-soal yang termasuk dalam "wilayah" empat lingkungan peradilan tadi, melainkan upaya menegakkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam paham negara hukum. Bersamaan dengan itu, UUD 1945 juga membagi kewenangan yang ada di dalam kekuasaan kehakiman itu. Uraian tersebut menunjukkan pengertian bahwa ada perbedaan yang mendasar antara ruang lingkup yang terkandung dalam pengertian kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Sebelum amandemen, tampak bahwa pengertian kekuasaan kehakiman diartikan terbatas pada upaya menegakkan hukum dan keadilan atas masalah-masalah dalam lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan militer, agama, dan peradilan tata usaha negara).

Terhadap persoalan-persoalan yang berada dalam ruang lingkup lingkungan peradilan umum, militer agama, dan tata usaha negara, wewenangnya diberikan kepada Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya. Sedangkan terhadap persoalan-persoalan yang langsung berhubungan dengan UUD kewenangnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan lainnya, sebagaimana tampak dalam uraian di awal tulisan ini, adalah kerangka teoritisnya. Sebelum amandemen, kedudukan kekuasaan kehakiman adalah diturunkan dari atau sebagian bagian dari pendistribusian

kekuasaan yang diberikan oleh MPR (yang dengan demikian sesungguhnya berarti bertentangan dengan penjelasan UUD 1945 tetapi sekaligus juga bertentangan dengan hakikat kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang menganut paham negara hukum yang menghendaki kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka.

Setelah amandemen, kekuasaan kehakiman benar-benar diberi kualitas sebagai kekuasaan yang merdeka dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan kewenangan itu langsung diperoleh dari UUD, bukan dari lembaga lain yang dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi.

Peranan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum juga dapat dilihat dalam konteks sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945. Diketahui empat ciri yang lazim ditemukan dalam sistem ini, yakni adanya masa jabatan presiden yang bersifat pasti (*fixed executive system* atau *fixed term*). Kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan, adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*), serta adanya mekanisme impeachment.

Sebagaimana dimaklumi, dalam sistem presidensial, impeachment dikatakan sebagai *exceptional clause* terhadap syarat *fixed term*. Maksudnya, pada dasarnya dalam sistem ini seorang presiden tidak dapat diberhentikan di tengah jalan atau sebelum masa jabatannya habis, sebab ia dipilih langsung oleh rakyat. Namun sesuai dengan prinsip *supremacy of law* dan *equality before law*, ia tetap bisa diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang ditentukan dalam UUD.

Tetapi proses pemberhentian itu sendiri juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya *equality before law and due process of law*. Artinya, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah, ia tidak bisa diberhentikan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi.

Selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masih terdapat empat badan lain yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, yaitu badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara yang masing-masing ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Peradilan umum ditetapkan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004 perubahan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dijelaskan :

Pasal 2 :

”Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”

Pasal 3 :

- (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi.
- (2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Untuk tugas dan wewenang dari Peradilan Umum dijelaskan dalam pasal berikut ini :

Pasal 50 :

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkaraperdata di tingkat pertama.”

Pasal 51 :

- (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenangmengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas danberwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenanganmengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Lembaga Peradilan Agama diatur dengan Undang-Undang No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :

Pasal 2 :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Pasal 3 :

- (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
 - a. Pengadilan Agama;
 - b. Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Peradilan Militer diatur dengan menggunakan Undng-Undang No. 31

tahun 1997, yaitu :

Pasal 8 :

- (1) Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 9 :

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dengan Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 :

Pasal 1 :

- (1) Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

- (2) Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 47 :

”Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.”

Selain badan-badan tersebut, masih terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang , yaitu :

- a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- c. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- d. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase
- e. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- f. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari aspek filosofis

Undang-Undang Dasar sebagai produk hukum (*ein rechtsverfassung*) materi muatannya ditentukan oleh keadaan pada saat UUD tersebut dibuat dan ditetapkan. Sejak semula dalam sejarahnya UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri negara kita (BPUPKI, PPKI) sebagai UUD yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa. Selain hal itu UUD 1945 mencampuradukkan gagasan yang saling bertentangan, seperti antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, antara negara hukum dengan paham negara kekuasaan.

2. Dari aspek sosiologis

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum konstitusi Indonesia yang batang tubuhnya hanya terdiri dari 37 pasal merupakan UUD yang sangat singkat. Demikian singkatnya sehingga masalah-masalah yang pokok dan mendasar dalam tatanan bernegara diserahkan kepada pembentuk undang-undang yang kekuasaannya dipegang oleh presiden (Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan amandemen pertama). Disinilah dimulai penyalahgunaan wewenang karena hampir seluruh fungsi kenegaraan tersentralisasi kepada presiden.

Pada masa orde baru, kita sebagai bangsa telah mensakralkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya melalui sejumlah peraturan berikut ini, yaitu : (1) Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya, (2) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referéndum, (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983. Dan pada waktu yang sama telah bertindak secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak, melecehkan dan menginjak-injak konstitusi proklamasi itu sedemikian rupa.

3. Dari aspek politis

Bahwa secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, dalam praktek UUD 1945 sudah sering mengalami perubahan dan / atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya, baik masa 1945 – 1949 maupun masa 1959 – 1998. bahkan praktek politik sejak 1959 – 1998 kelemahan UUD 1945 yang kurang membatasi kekuasaan eksekutif dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multiinterpretasi, telah dimanipulasi oleh presiden yang sangat berkuasa, Soekarno dan Soeharto.⁵⁵

⁵⁵ Mukthie A Fadjar, *Reformasi Hukum: Penyempurnaan UUD 1945*, Makalah dalam Diskusi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1998.

B. Saran

Untuk meningkatkan reformasi hukum pada umumnya dan kekuasaan kehakiman pada khususnya guna meningkatkan supremasi hukum terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dengan memperbaiki hukumnya dengan mengubah atau merevisinya dan juga yang tidak kalah penting adalah meningkatkan SDMnya dari unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif, dari segi intelektual dan moral.

1. Memisahkan kekuasaan Mahkamah Agung dari kekuasaan negara lainnya agar diperoleh kemandirian personal (*personal judicial independence*), kemandirian substansial (*substantif judicial independence*) dan kemandirian internal dan kemandirian kelembagaan (*institutional judicial independence*).
2. Pembagian kekuasaan dan kewenangan kehakiman yang diimbangi *check and balances* sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.S.S. Tambunan, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Puporis Publishers, Jakarta, 2001.
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2001.
- Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Peraturan dalam Konstituante : Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Andrianto dan Trimedya Panjaitan (Ed), *Reformasi Mahkamah Agung, SPI dan IRRI*, Yakarta, 1999.
- Anonim, *Tiga Undang-Undang Dasar RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Assaat, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1951.
- Azhari, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Bachsan Mustafa, *Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Adya Bakti, Bandung, 1990.
- Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, CV Armico, Bandung, 1986.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Benny K Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Elsam, Jakarta, 1997.
- Dahlan Thaib (et al), *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 1999.
- Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, CV Rajawali, Jakarta, 1983.

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Dacey, A. V. , *An Introduction to the Study of The Law of The Contitution*, Max Millian Press, London, 1971.
- E Didit Hariadi dan Suhartono, *Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, PPPI Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2003.
- Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1950*, Pustaka, Bandung, 1983.
- Fatkhurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Firmansyah Arifin dan Juliyus Wardi (editor), *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, KHRN, Jakarta, 2003.
- G.W. Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, University Press, London, 1964.
- Gauyama, *Pengertian Negara Hukum*, Penerbit Alumni Bandung, 1973.
- Hasan Zain, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- I Dewa Gede, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuen*, Pidato guru Besar di fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 1996.
- Imam Sudarwo Padmosugondo, *Lima Undang-Undang Bidang Pembangunan Politik*, KPN BP 7 Pusat, Jakarta, 1985.
- Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Varuna Djaya, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- JCT Simorangkir, *Penetapan UUD dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- JJH Bruggnink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Joeniarto, *Ilmu Hukum Tata Negara dan Sumber Hukum Tata Negara*, Yayasan Penerbit Gama, 1968.

- Joeniarto, *Negara Hukum*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1968.
- Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Seksi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1974.
- KHRN dan Kemitraan, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KHRN, Jakarta, 2003.
- KHRN dan Lelp, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Icel, Jakarta, 1999.
- Mh Isnaeni, *MPR DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1982.
- Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2001.
- Moh Mahfud MD, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Moh Tolchah Mansoer, *Teks Resmi dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1983.
- Moh. Kusnadi dan Bintang R Saragih ; *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1989.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Negara Menurut Sistem Undang Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 1978.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusta Studi Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2001.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

- Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Muh. Tahir Azhari, *Negara hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Mukthie A. Fadjar, *Reformasi Hukum, Penyempurnaan UUD 1945*, Makalah dalam Diskusi di Fakultas Hukum Universitas brawijaya, 23 September 1998.
- Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Relajar, Yogyakarta, 2001.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, PSH, fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Rosjidi Ranggawijaya, *Wewenang Menafsirkan UUD*, Penerbit Cita Bakti, Bandung, 1996.
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Cet Keenam, Jakarta, 2000.
- Siswo Wiratmo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988.
- Sjahran Basah, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Soedikno M, *Penemuan Hukum; sebuah Pengantar*, Liberty, Jakarta, 2000.

- Soehino, *Hukum Tata Negara: Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar 1945 Adalah Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Soehino, *Hukum Tata Negara: Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994.
- Soetjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Sri Soemantri M, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sri Soemantri M, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Theo Huisbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Tim kajian Amandemen FH Universitas Brawijaya, *Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah*, Sinar Grafika, 2000.
- Tim Kajian Amandemen, *Usulan Substansi Amandemen UUD 1945 Tahap II*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2000.
- Whare K.C, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, terj.Muhammad Hardani, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003.
- Wheare, *Modern Constitutions*, Oxford University, London, 1975.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, cet v, 1983.

Y.B Mangunwijaya, *Menuju Republik Indonesia Serikat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

B. Hasil Penelitian

Aidul Fitriadi Azhari, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*, http://209.85.175.104/search?q=cache:HWnf7MVrUsJ:eprints.ums.ac.id/350/01/6.AIDUL_FITICIADA.pdf+kekuasaan+kehakiman&hl=bn&ct=clnk&cd=87&gl=bd

Amin Purnawan, *Implikasi Peradilan Satu Atap*, suara merdeka (online), sabtu, 17 april 2004, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0404/17/kha2.htm>

Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXI No. 244 Maret 2006.

Bagir Manan, *Pembaruan UUD 1945*, Dalam Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 1, 2000.

<http://209.85.175.104/search?q=cache:hF0BPoHoJwJ:www.reformasihukum.org/file/kajian/Reformasi%2520Kebebasan%2520Kekuasaan%2520Kehakiman.doc+kekuasaan+kehakiman&hl=bn&ct=clnk&cd=39&gl=bd>, *Reformasi Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*.

<http://id.wikipedia.org>., Undang-Undang Dasar 1945.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_Kehakiman_di_Indonesia, *Kekuasaan Kehakiman Di indonesia*

I Gede Dewa Palguna, *Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Konstitusionalitas Hukum*, Bali Post (online), 16 Agustus 2003.

Ismail Suny, Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional, <http://www.lfip.org>.

Jimly Asshiddiqie, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, http://www.theceli.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=28&Itemid=26

Jur A Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, <http://209.85.175.104/search?q=cache:Cieub6rG72QJ:www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Kemandirian%2520Hakim%2520-%2520A%2520hamzah.pdf+kekuasaan+kehakiman&hl=bn&ct=clnk&cd=3&gl=bd>

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Perkembangan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, 11 April 2007.

M. Laica Marzuki, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis*, <http://www.pascaunhas.net>.

Mukthie A Fadjar, *Reformasi Hukum: Penyempurnaan UUD 1945*, Makalah dalam Diskusi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1998.

Padmo Wahjono, *Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada fakultas Hukum UI, 15 Nopember 1979.

Zainal Arifin, Fungsi Komisi Yudisial Dalam Reformasi Peradilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi, <http://www.komisiyudisial.go.id>.

C. Kamus dan Surat Kabar

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

Republika (Jakarta), 14 Juli 1999

Kompas (Jakarta), 15 Juli 1999

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Reposisi Pengadilan Tipikor*, Suara Merdeka (online), Selasa, 2 Januari 2007.

Aulia A Rachman, *Hubungan Kelembagaan MA, MK, dan KY*, Suara Karya Online, Selasa, 14 Maret 2006.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Asian Network for Democracy in Indonesia

(ANDI)

<http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=Kajian>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Tap. MPR RI No. IX/ MPR/ 2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Tap. MPR RI No. II/ MPR/ 2000 tentang Peraturan Pertama atas Tap. MPR RI No. II/ MPR/ 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Tap. MPR RI No. XI/ MPR/ 2001 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945.

UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Lembaran Negara RI No. 24 Tahun 1999.

UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.